

**PERSEPSI ULAMA' TERHADAP UTANG UANG DIBAYAR PADI**  
**(Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten**  
**Brebes)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

**NUR ROFIKOH**

**1602036014**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faximile  
(024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Di era Online ini, Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi :

Nama : Nur Rofikoh  
NIM : 1602036014  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : "Persepsi Ulama' Terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Mei 2020

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A  
NIP. 196604071991031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang 50185 Telepon (024)7601291,

Faximile (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Di era Online ini, Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi :

Nama : Nur Rofikoh  
NIM : 1602036014  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **"Persepsi Ulama' Terhadap Utang Uang Dibayar Padi  
(Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan  
Ketanggungan Kabupaten Brebes)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Mei 2020

Pembimbing II

**AFIF NOOR, M.Hum**

**NIP. 197606152005011005**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, **Kamis tanggal Empat Belas Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Nur Rofikoh**

NIM : 1602036014

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Persepsi Ulama' terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Ketua/Penguji 1      | : Supangat, M. Ag.           |
| Sekretaris/Penguji 2 | : Afif Noor, M. Hum.         |
| Anggota/Penguji 3    | : Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. |
| Anggota/Penguji 4    | : H. Amir Tajrid, M. Ag.     |

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUSIDIUM SKRIPSI** dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

## MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ  
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ<sup>1</sup>

Artinya "dan sesuatu (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah* QS. Al-Rum ayat 39, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009 hlm 408

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah* QS. Al-Rum ayat 39, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009 hlm 408

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat yang diberikan serta limpahan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu menjadi suri tauladan. Penulis mempersembahkan karya ini kepada segenap keluarga, Bapak Dusman dan Ibu Kaniyah sebagai orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Bapak dan Ibu adalah penyemangat ketika rasa malas mulai menyerang. Beliau adalah sumber semangat penulis yang selalu mendoakan anaknya agar mencapai gerbang pintu kesuksesan. Terima kasih juga kepada kakaku Nur Rofi'i dan adek-adek ku Adi Prayoga dan Daffa Ibnu Hafidz yang tak henti-hentinya telah mensupport penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini.

Kepada Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku Pembimbing 1 dan Bapak Afif Noor S.Ag.,SH., M.Hum selaku Pembimbing 2, terima kasih kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila selama bimbingan merepotkan dan mengganggu waktunya. Selanjutnya penulis berterima kasih juga kepada segenap keluarga Al Khayaroh Buntet Pesantren Cirebon yang telah memberikan dedikasinya, juga untuk sahabat-sahabatku terima kasih kepada Siti Dewi Masithoh (HES A), M.H Hilmi Yahdillah (EI B), Rini Kamelia dan Asri Wulandari (IAIN Cirebon), Lukhainul Atiyyah (MPI UIN Walisongo), member family i35 yang selalu mensupport penulis, setia mendengarkan keluh kesah selama penulis mengerjakan skripsi.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Rofikoh

Nim : 1602036014

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Mei 2020

Deklarator,



**Nur Rofikoh**  
NIM. 1602036014

## PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |

|   |      |      |                             |
|---|------|------|-----------------------------|
| ز | Zai  | Z    | Zet                         |
| س | Sin  | S    | Es                          |
| ش | Syin | Sy   | es dan ye                   |
| ص | Sad  | ṣ    | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad  | ḍ    | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta   | ṭ    | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za   | ẓ    | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘ | koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G    | Ge                          |
| ف | Fa   | F    | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q    | Ki                          |
| ك | Kaf  | K    | Ka                          |
| ل | Lam  | L    | El                          |
| م | Mim  | M    | Em                          |
| ن | Nun  | N    | En                          |
| و | Wau  | W    | We                          |
| ه | Ha   | H    | Ha                          |

|   |        |      |          |
|---|--------|------|----------|
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | Ya     | Y    | Ye       |

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------|-------------|------|
| َ          | Fathah  | A           | A    |
| ِ          | Kasrah  | I           | I    |
| ُ          | Dhammah | U           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َ...يْ     | Fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| َ...وْ     | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

**c. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf Arab     | Nama                       | Huruf Latin | Nama                   |
|----------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| اَ...اِ...اِىَ | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā           | a dan garis di<br>atas |
| يَ...يِ        | Kasrah dan ya              | Ī           | i dan garis di atas    |
| وُ...وِ        | Dhammah dan<br>wau         | Ū           | u dan garis di<br>atas |

Contoh: قَالَ : qāla  
قِيلَ : qīla  
يَقُولُ : yaqūlu

**d. Ta Marbutah**

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/  
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/  
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al  
Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

**e. Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

## f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: القلم : al-qalamu

## g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

## ABSTRAK

Utang piutang merupakan kegiatan yang biasa masyarakat lakukan, baik utang piutang tersebut satu jenis ataupun berbeda jenis. Sehingga dengan adanya utang piutang yang terjadi antara tetangga, keluarga, bisa membuat kekeluargaan semakin dekat dan saling tolong menolong. Dewasa ini utang piutang yang terjadi bukan hanya sekefar satu jenis saja tapi berbagai beda jenis pun terjadi. Termasuk utang piutang yang dilakukan di Desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes dengan mengutangkan uang dengan dibayar dengan padi. Dalam praktiknya Praktik Utang Uang dibayar Padi di Desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes adalah dengan cara berutang uang dibayar dengan satu kwintal padi, setiap satu kwintal padi dihargai Rp. 400.000 pembayarannya setelah panen tiba. Utang uang dibayar Padi ini dilatarbelakangi karena adanya perjanjian antara orang yang sedang membutuhkan pinjaman uang untuk kebutuhan yang harus segera dibayarkan. Dalam praktiknya pihak debitur akan menemui pihak kreditur yang dianggap mampu atau kelebihan rezeki. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas praktik utang uang dibayar padi di desa Karangmalang 1 dan bagaimana persepsi Ulama' di Desa Karangmalang 1. Adapaun Rumusan masalah ini difokuskan bagaimana praktik Utang Uang dibayar Padi di desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes ? dan bagaimana persepsi Ulama' terhadap praktik Utang Uang dibayar Padi di desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes?

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian Yuridis-Empiris. yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum guna keperluan penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah Praktik Utang Uang Dibayar Padi di Desa Karangmalang 1. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu masyarakat pelaku utang uang dibayar Padi, dan data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun artikel-artikel internet. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis adalah bahwa pertama Praktik Utang Uang Dibayar Padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangmalang 1 khususnya bagi para kreditur dan debitur yang terlibat baik yang mempunyai sawah atau tidak, dimana pihak debitur meminjam sejumlah uang yang kemudian pembayarannya menggunakan Padi dan dibayar setelah panen tiba sudah memnuhi syarat dan rukun pada akad Qardh. Kedua dari persepsi mayoritas Ulama' di desa Karangmalang 1 bahwa praktik Utang Uang dibayar Padi ini menuturkan bahwa utang uang dibayar padi ini boleh dilakukan menurut akad Qardh.

**Kata kunci** : Qardh, Tambahan, Persepsi Ulama'

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil-'alamiin*, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak. *Aamiin ya rabbal'alamiin*.

Utang piutang merupakan suatu hal yang lumrah yang terjadi di Masyarakat. Dengan meminjam uang maka kebutuhan yang terdessaak akan segera terpenuhi. Utang uang dibayar padi yang terjadi di Desa Karangmalang 1 yaitu dengan cara berutang uang lalu dibayar dengan padi. Kebiasaan ini tujuannya adalah para pihak saling tolong menolong. Utang yang dibayarkannya dengan tidak sejenis ini mengandung kelebihan sehingga ada pihak yang menguntungkan. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana praktik utang uang dibayar padi di desa Karangmalang 1 secara hukum islam, menjawab permasalahan mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan berlangsungnya praktik utang uang dibayar padi tersebut. Penulis berusaha mengungkap bagaimana persepsi Ulama' di Desa Karangmalang 1 atas praktik utang uang dibayar padi atas status hukumnya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Bapak Afif Noor, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis

hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tarjid, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bapak Afif Noor, M.Hum, selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Kemudian orang tua penulis Bapak Dusman dan Ibu Kaniyah yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa. Kakaku Nur Rof'i dan Adiku Adi Prayoga dan Daffa Ibnu Hafidz yang selalu memberikan doa untuk penulis. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

**Semarang, 14 Mei 2020.**

Penulis



**Nur Rofikoh**

**NIM. 1602036014**

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                               | iii                                 |
| MOTTO .....   | iv                                  |
| PERSEMBAHAN .....                                     | v                                   |
| DEKLARASI.....  | vi                                  |
| PEDOMAN TRANSILITERASI.....                           | vii                                 |
| ABSTRAK .....   | xii                                 |
| KATA PENGANTAR .....                                  | xiii                                |
| DAFTAR ISI.....                                       | xv                                  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                               | 1                                   |
| A. Latar Belakang .....                               | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 4                                   |
| C. Tujuan Penelitian.....                             | 5                                   |
| D. Manfaat Penelitian.....                            | 5                                   |
| E. Telaah Pustaka .....                               | 6                                   |
| F. Metode Penelitian .....                            | 8                                   |
| G. Sistematika Penulisan.....                         | 12                                  |
| BAB II QARDH DAN RIBA .....                           | 14                                  |
| A. Qardh.....   | 14                                  |
| 1. Pengertian Qardh .....                             | 14                                  |
| 2. Landasan Hukum Qardh .....                         | 18                                  |
| 3. Rukun dan Syarat Qardh.....                        | 20                                  |
| 4. Hukum Qardh .....                                  | 21                                  |
| 5. Perbedaan Antara Utang uang dan Utang Barang ..... | 23                                  |
| B. RIBA .....   | 23                                  |
| 1. Pengertian Riba.....                               | 23                                  |
| 2. Landasan Hukum Riba.....                           | 24                                  |
| 3. Macam-Macam Riba.....                              | 27                                  |
| 4. Hikmah Pelarangan Riba .....                       | 28                                  |

|  |    |
|--|----|
| BAB III PRAKTIK UTANG UANG DIBAYAR PADI DI DESA KARANGMALANG 1 KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES.....                      | 30 |
| A.    Gambaran Umum Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes .....  | 30 |
| B.    Praktik Utang Uang Dibayar Padi di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes .....                       | 35 |
| 1.    Praktik utang uang dibayar padi .....  | 35 |
| 2.    Akad.....  | 37 |
| C.    Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Utang Uang Dibayar Padi .....   | 39 |
| D.    Persepsi Uama Terhadap Praktik Utang Uang dibayar Padi .....   | 45 |
| BAB IV PERSEPSI ULAMA' TERHADAP UTANG UANG DIBAYAR PADI DI DESA KARANGMALANG 1 KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES .....     | 49 |
| A.    Analisis Hukum Islam terhadap Utang Uang dibayar Padi di desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes ..... | 49 |
| B.    Perpektif Ulama Terhadap Utang Uang dibayar Padi Di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes .....      | 62 |
| BAB V PENUTUP.....   | 65 |
| A.    Kesimpulan .....   | 65 |
| C.    Saran.....   | 66 |
| C.    PENUTUP .....  | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA   |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN  |    |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP   |    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Utang merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengandung aspek sosial yang bertujuan untuk tolong-menolong antar sesama. Begitu pun praktik yang terjadi di Desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes melakukan praktik utang yang sudah lama dilakukan baik itu antar tetangga, saudara, dan antar desa karena kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan pinjaman secara langsung. Masyarakat yang erat dengan kekeluargaannya sehingga tidak mempunyai rasa khawatir untuk utangnya tidak dikembalikan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut adalah, karena kondisi ekonomi yang kurang mampu untuk menutupi kebutuhan yang harus segera terselesaikan. Seperti pembayaran SPP anak sekolah, modal dagang, utang kredit motor dan biaya-biaya lainnya.

Mekanisme dari utang uang dibayar padi ini yaitu dengan cara berutang uang lalu dibayar dengan padi. Setiap utang Rp. 400.000 maka akan dibayar utangnya dengan satu kwintal padi. Yang jika dijual pada saat bulan yang akan datang harganya akan bertambah menjadi Rp. 450.000-Rp. 600.000 . Maka hal ini akan menyebabkan keuntungan bagi salah satu pihak. Ataupun jika padi satu kwintal padi dijadikan beras maka jika diuangkan akan menjadi Rp.617.000.

Dengan keadaan seperti ini masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan pinjaman secara langsung lalu akan menemui orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan rezeki untuk diminta pinjaman. Dengan mendatangi orang yang akan diutangi maka pinjaman uang pun akan segera didapatkan tidak ada syarat khusus yang menyulitkan orang yang akan berutang. Mayoritas mata pencaharian Desa Karangmalang 1 yaitu

pertanian, perkebunan, dagang, dan banyak juga yang merantau ke luar kota.<sup>3</sup> Berdasarkan wawancara antara penulis dengan salah satu narasumber Menurut Bapak warji selaku orang yang berutang, ketika ditanya oleh penulis alasan kenapa harus padi yang dibayarkan ? lalu ia menjawab “*pimen ya nok, due ne Cuma pari sing bisa janjini, duene pari ya pari*” (ya gimana ya mba punya hanya padi yang bisa menjanjikan, punyanya padi ya padi), lalu ketika ditanya penulis tentang berapa padi yang dibayarkan ) lalu menjawab “*sekintal nok, biasane sih tas panen di pe trus di panggul digawanang umahe sing ngutangī*” (biasanya sih satu kwintal mba, sehabis panen dikeringkan terus dibawa ke rumah orang yang menghutangi), lalu ketika ditanya mengenai hukumnya, lalu menjawab “*ora ngerti nok sing penting aku bisa bayar SPP anake aq sing kurang pas lagi kae, trus bayar utange bisa nyante*” (tidak tahu mba yang penting bisa bayar SPP anaku yang kurang saat itu).<sup>4</sup>

Praktik utang uang dibayar padi di Desa Karangmalang 1 yaitu dengan pinjam uang lalu dibayar dengan padi satu *kwintal*. Sesuai kebiasaan satu kwintal dihargai dengan Rp.400.000. Pembayarannya jika sudah musim panen tiba, jika masih belum bisa membayar maka pembayaran utang bisa dilakukan kapan saja ketika mempunyai pari satu kwintal. Seperti kebiasaan masyarakat di Desa Karangmalang 1. Berdasarkan wawancara antara penulis dengan ibu sanyah (*kreditur*) dia meminjamkan uang sebesar Rp. 400.000 kepada bapak warji (*debitur*) maka dia membayar utangnya dengan padi satu *kwintal*, harga jual padi satu *kwintal* ketika dikembalikan pada saat panen tiba dan jika diuangkan menjadi Rp. 600.000 hal ini ada selisih harga atau tambahan uang sebesar Rp 200.000<sup>5</sup> dan wawancara dari Ibu wasmah meminjam kepada ibu sulis sebesar Rp 500.000 pada bulan september 2019, pembayaran akan dilakukan setelah

---

<sup>3</sup> Data monografis Desa Karangmalang kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak warji pada tanggal 24 Februari 2020

<sup>5</sup> Wawancara ibu sanyah dan bapak warji pada tanggal 24 Februari 2020

panen sebesar satu *kwintal* setengah. Pada saat itu dikembalikan setelah panen. Dan harga jual satu *kwintal* menjadi Rp.600.000. Maka jika dikembalikan setelah panen sebesar Rp.800.000.<sup>6</sup>

Dan apabila satu *kwintal* tersebut digiling menjadi beras maka menghasilkan 65 kg, dan jika diuangkan sebesar Rp.617.500.<sup>7</sup>Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap utang uang dibayar padi yang terjadi di Desa Karangmalang 1 terdapat masalah yaitu terdapat tambahan harga pertama kali utang dan saat pengembalian utang. Sedangkan dari bulan ke bulan harga padi naik-turun. Berarti dalam hal ini harus adanya keterbukaan antara pihak yang melakukan pihak yang bertransaksi dalam praktik utang uang dibayar padi.

Selain soal harga orang yang berpiutang juga sering mengalami kerugian ketika padi yang dijadikan pembayaran utang kurang baik dari segi kualitasnya, misalnya satu *kwintal* padi terdapat padi yang kosong (*gabug*) ketika dibersihkan akan mengurangi timbangan apakah sudah tepat atau tidak sesuai dengan perjanjian satu *kwintal* padi. Dari beberapa pemaparan di atas bahwasanya praktik utang uang dibayar padi di Desa Karangmalang 1 sesuai dengan kebiasaan yaitu utang uang dibayar dengan padi satu *kwintal*, pembayaran dilakukan setelah panen atau 90 hari saat panen tiba, dan jika belum bisa mengembalikan bisa dikembalikan ketika panen berikutnya sampai mempunyai padi satu *kwintal*. Satu *kwintal* padi dihargai dengan Rp. 400.000. Dan perubahan Harga harga jual setelah panen adalah Rp.450.000 jika pada bulan penghujan dan Rp.600.00 jika pada bulan kemarau. Jika digiling menjadi beras menjadi 65 kg jika diuangkan sebanyak Rp.617.500.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan utang adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut. Ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu wasmah dan ibu sulis pada tanggal 24 Februari 2020

<sup>7</sup> Wawancara bapak Ruswid pada tanggal 26 Januari 2020

diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (*debitur*) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>8</sup> Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* adalah tolong menolong. Hal ini karena di dalam *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qardh* merupakan pinjaman tanpa syarat.<sup>9</sup> Riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunnu bil ghurmi*) dan hasil usaha bersama muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktik utang piutang uang dibayar padi yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat setempat di Desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dan mengambil judul **Persepsi Ulama' Terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Praktik Utang Uang Dibayar Padi di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ?

---

<sup>8</sup> Wahbah al-zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adiatuh*, (Beirut: Dar Ar Al-Fikr, 2004), V/3786

<sup>9</sup> Imam Mustafa, *fiqh muammalah kontemporer*, 2016, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada hlm 167

Adiwarman Karim, *Bank islam; Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2014), edisi ke-3,hlm 37

2. Bagaimana Persepsi Ulama' Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Padi di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui boleh tidaknya praktik utang uang dibayar padi yang berdasarkan hukum islam.
2. Untuk mengetahui Persepsi Ulama' mengenai utang uang dibayar padi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap dunia akademik sehingga dapat menjadi referensi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berhubungan dengan utang piutang yang berbeda jenis. Tidak hanya itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual bagi para pihak yang ingin meneliti lebih lanjut.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Walisongo Semarang.
- b. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Agar memberikan pengetahuan dan dijadikan pedoman untuk masyarakat Desa Karangmalang 1 dan masyarakat umumnya dalam melakukan utang.

## E. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis baik berupa artikel skripsi yang membahas tentang utang piutang uang dibayar dengan padi belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti. Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah utang piutang yang dapat dijadikan referensi oleh penyusun, diantaranya :

Skripsi Dewi Puji Astuti (2018) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang Di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal.” Skripsi ini membahas tentang utang piutang yang harus memberikan adanya tambahan hasil panen padi atau bisa juga dengan uang dikalikan 10%. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sudah diteliti ini yaitu adanya selisih harga jual padi saat pengembalian utang<sup>11</sup>.

Skripsi Riyanto (2019) “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah).” Skripsi ini membahas tentang hutang pupuk dibayar dengan padi yang tidak adanya kesamaan nilai dalam pengembalian barang yang dipinjam. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sudah diteliti yaitu barang yang dipinjamkan uang dengan padi.<sup>12</sup>

Skripsi Yunita Astuti (2018) “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” skripsi ini membahas tentang hutang piutang gabah dengan adanya tambahan sedekah minimal 5kg gabah atau kelipatannya jika tidak dapat membayar jatuh tempo. Yang menjadi pembeda penelitian dengan

---

<sup>11</sup> Dewi Puji Astuti (2018) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang Di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal.” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang

<sup>12</sup> Riyanto (2019) “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah).” *Skripsi* IAIN Metro

penelitian yang sudah diteliti yaitu adanya tambahan selisih atau perubahan (konversi) harga saat jual pada waktu panen tiba.<sup>13</sup>

Skripsi Amelia Andriyanti (2017) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat”. Skripsi ini membahas membahas adanya hutang bersyarat yang harus dipenuhi seperti debitur yang berhutang harus mempunyai tambak (milik sendiri atau menyewa dari orang lain), debitur yang berhutang harus di atas Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*), kemudian utang tersebut harus di bayar dengan hasil panen dan harganya ditentukan oleh *kreditur* (juragan). Yang menjadi pembeda dari penelitian yang sudah diteliti yaitu orang yang berhutang (*debitur*) ini bebas siapa saja orang yang sedang mengalami kesusahan dan ingin mendapatkan pinjaman uang tunai.<sup>14</sup>

Skripsi Ariska Dewi Nofitasari (2016) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo” skripsi ini membahas utang uang dibayar gabah dengan dihargai lebih rendah dari harga pasaran dengan nilai rendah tersebut disesuaikan tempo hutang. Yang menjadi pembeda dari penelitian yang sudah diteliti yaitu adanya tambahan harga saat pengembalian utang<sup>15</sup>

Lukman, Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata NO.18/PDT.G/2011/PN.PARIGI Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh, jurnal *Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2 Volume 1, No 2 (2013) , jurnal ini membahas tentang perjanjian utang piutang dimaksud dan disertai pula perjanjian jaminan berupa harta benda tidak bergerak, namun sifat dari perjanjian jaminan tersebut hanyalah

---

<sup>13</sup> Yunita Astuti (2018) “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>14</sup> Amelia Andriyanti (2017) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat”. *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung

<sup>15</sup> Ariska Dewi Nofitasari (2016) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

merupakan perjanjian aksesori (tambahan), yang menjadi pembeda dari penelitian yang sudah diteliti yaitu adanya jaminan padi sebagai pelunasannya.<sup>16</sup>

Baiq Hayani, dengan judul Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Jurnal *mu'amalat Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016 yang menyatakan adanya tambahan padi sekintal dalam dua kali panen ketika utang Rp. 200.000,00 bahwasanya cara seperti ini tidak diperkenankan dalam ajaran Islam.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan seni. Penelitian mempunyai tujuan tersendiri guna mengungkap sebuah kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>18</sup> Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian Yuridis-Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Dalam kata lain yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum guna

---

<sup>16</sup>Lukman, Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata NO.18/PDT.G/2011/PN.PARIGI Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cenkeh, *jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2 Volume 1, No 2 (2013)

<sup>17</sup> Baiq Hayani, dengan judul Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Jurnal *Mu'amalat Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016 hlm 1-15

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: 2014, Sinar Grafika hlm 17

keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat Desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes.

## **2. Lokasi penelitian**

Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

## **3. Jenis dan sumber data**

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber.

### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.<sup>19</sup>Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang terstruktur dengan masyarakat di Desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes. Dari masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi utang uang dibayar padi.

### **b. Sumber data Sekunder**

Sumber sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>20</sup>Data sekunder di sini seperti kepustakaan, data dari buku, literatur-literatur, internet atau hasil penelitian yang sudah ada yang kemudian dijadikan rujukan.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta 2014) Cet 1, hlm. 53

<sup>20</sup> Suratman & philips dillah, *Metode penelitian hukum*, (Alfabeta, Bandung 2015) hlm 67

#### 4. Teknik pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi, dalam metode pengumpulan observasi terdapat dua macam, yaitu:

- 1) Observasi Parsipatoris adalah seorang peneliti terlibat langsung sebagaimana orang yang ditelitinya.
- 2) Observasi Non Parsipatoris adalah seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi Parsipatoris, karena penulis terlibat langsung dalam praktik tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna mendapatkan langsung antara interview dan kegiatan yang dilakukan secara lisan.<sup>22</sup>

Metode wawancara ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi atau data dari subyek penelitian yakni masyarakat Desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes. Metode wawancara yang digunakan penulis dibedakan menjadi 2, yaitu :

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber saat proses wawancara, yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh penulis.

---

<sup>21</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, Cet ke-1, 1993), hlm. 167.

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2011), hlm. 39.

## 2) Wawancara Non struktur

Wawancara non struktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak dipersiapkan oleh penulis, akan tetapi pertanyaan itu ada pada saat wawancara berlangsung.

## B. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang merupakan fakta dan data yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi.<sup>23</sup>Dokumentasi di sini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen atau data, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan.<sup>24</sup>Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil analisis deskripsi (deskripsi analisis), yaitu kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, meliputi;

- a) Reduksi data yaitu memilih-milih data, yang kemudian disesuaikan dengan tujuan atau yang dibutuhkan saja. Reduksi data di sini maksudnya penulis memilih-milih data yang sesuai dengan praktik utang piutang uang dibayar padi.
- b) Display data yaitu setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif

---

<sup>23</sup> AINU ROFIQ DJAELANI, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Vol. XX No. 1, 2013, hlm. 88 (diakses: 01/01/2019, pukul: 22.13 WIB)

<sup>24</sup> SUGIYONO, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET CV, 2015), hlm. 244

display data dilakukan dalam bentuk uraian singkat naratif mengenai permasalahan yang diteliti.

- c) Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik utang piutang uang dibayar dengan padi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis sampaikan penyajian data skripsi ini secara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I :** Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara khusus yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Membahas konsep dasar tentang Qardh, dan riba dalam Islām yaitu berupa pengertian Qardh, landasan Qardh, rukun dan syarat Qardh, hukum qardh, perbedaan antara utang uang dan utang barang, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hikmah keharaman riba. Teori ini bertujuan untuk memberi penerangan terhadap praktik utang piutang uang dibayar dengan padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes.

**BAB III :** Menguraikan tentang praktik utang uang dibayar padi di Desa Karangmalang 1, meliputi gambaran umum Desa Karangmalang 1, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan

dalam menganalisis pelaksanaan utang piutang uang dibayar dengan padi. Dalam bab ini juga penyusun memaparkan tentang orang melakukan praktik utang piutang uang dibayar dengan padi dan faktor apa saja yang melatar belakangi, menguraikan berbagai persepsi Ulama' di Desa Karangmalang 1.

**BAB IV :** Yang berisikan analisis hukum islam terhadap praktik utang piutang uang dibayar padi di desa Karangmalang 1, dan perspektif ulama' terhadap utang uang dibayar padi

**BAB V :** Merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### QARDH DAN RIBA

#### A. Qardh

##### 1. Pengertian Qardh

Utang (*al-qardhu*) secara bahasa adalah “potongan”, lafaz *al-qardu* berarti *al-qat’u* (memotong), *قرض-يقرض-قرضا* berarti memotongnya. Al-Jaziri juga mendefinisikan *al-qardh* berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut *qardh*, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu”.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Menurut firdaus at.al mengemukakan pinjaman (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam aqad *tathawwu’i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi mencari keuntungan.<sup>26</sup> *Al-qardh* menurut istilah para ulama sebagai berikut :

- a. Menurut fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016 hlm 168

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *fikih muammalah klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 hlm 178

<sup>27</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muammalah Kotemporer*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017 hlm 122

- b. Ulama Hanafiyah, sebagaimana disampaikan dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar* (5/161), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* secara istilah adalah :

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِي لِتَقَا ضَاةً

“harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar atau mengembalikannya”.<sup>28</sup>

- c. Ulama Malikiyah, sebagaimana disampaikan dalam kitab *Hasyiyah al-Dusuqi* (3/222), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* secara istilah adalah :

إِعْطَاءٌ مُتَمَوِّلٍ فِي نَظِيرٍ عَوَضٍ مُتَمَاثِلٍ فِي الذِّمَّةِ لِنَفْعِ الْمُعْطَى فَقَطْ

"menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata”.<sup>29</sup>

- d. Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (2/117), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* secara istilah adalah :

تَمْلِيكَ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَدْلُهُ

“memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan)”.<sup>30</sup>

- e. Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Raudh al-Murba* (2/190), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* secara istilah adalah :

دَفْعَ مَالٍ إِزْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدْلُهُ

“menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan”.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2017 hlm 76

<sup>29</sup> Ibid hlm 76

<sup>30</sup> Ibid hlm 76

<sup>31</sup> Ibid hlm 76

- f. Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-muammalat al-Maliyyah al-Muashiroh*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* secara istilah adalah :

تَمْلِيكَ شَيْءٍ لِغَيْرٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَدْلَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ  
"(akad yang mengakibatkan) berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikebalikan (oleh pemiinjam) tanpa tambahan.<sup>32</sup>

- g. Al-Shadiq ‘Abd al-Rahman al-Ghuryani, dalam kitab *Ahkam al-Mu’amalat al-Maliyyah fi al-fiqh al-Islami*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *qardh* secara istilah adalah :

دَفْعُ مَالٍ لِأَخْرٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ لِئِنْتَفَعُ بِهِ ثُمَّ يُخَيَّرُ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ أَوْ رَدَّ مِثْلِهِ  
"menyerahkan harta kepada pihak lain dengan tujuan membantu dengan cara memanfaatkan harta tersebut. Kemudian terdapat pilihan untuk mengembalikannya, yaitu mengembalikan harta semula atau mengembalikan penggantinya (yang sepadan).<sup>33</sup>

Ulama’ fiqih membagi harga menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum (ketetapan) diantaranya adalah :

- a. Harta istihlaki

الَّذِينَ لَا يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعُ إِلَّا بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهِ

Artinya : “harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya”

Di antara contoh harta istihlaki adalah macam-macam makanan, minuman, kayu bakar, kertas, uang, dan lain-lain. Semua harta tersebut, kecuali dengan merusak zatnya, dapat diambil manfaatnya. Maksud pada uang saku adalah menghabiskan dari pemilikinya. Dengan demikian, meskipun menurut zahir uang

---

<sup>32</sup> Ibid hlm 76

<sup>33</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu’amalah M*, Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2017 hlm 76

tersebut tidak rusak, sebab pemilik tidak mungkin dapat memanfaatkan uang tersebut tanpa membelanjakannya.

b. Harta Isti'mal

مَا يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ

Artinya : "harta yang dapat diambil manfaatnya sedangkan zatnya tetap (tidak berubah).

Di antara contoh harta isti'mal adalah rumah, tempat tidur, pakaian, buku dan lain-lain. Apabila zat harta hilang ketika pertama kali dimanfaatkan, harta tersebut dinamakan harta istihlaki. Sebaliknya, jika zatnya tetap ada, dinamakan harta isti'mali. Harta istihlaki digunakan pada berbagai macam akad yang dimaksudkan untuk merusaknya, seperti qardh dan meminjamkan makanan. Adapun harta isti'mali digunakan pada akad yang bertujuan untuk memakai harta tersebut, bukan untuk merusaknya, seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam.<sup>34</sup>

Menurut Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* (pemberi pinjaman) yang memerlukan.<sup>35</sup> Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu<sup>36</sup>. Sehingga penulis mengartikan *qardh* adalah proses pinjam meminjam antara dua belah pihak saling merelakan baik barang yang bersifat konsumtif atau produktif dengan pengalihan kepemilikan sesuai akad yang disepakati dengan pembayaran pada waktu tertentu.

---

<sup>34</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 37-38

<sup>35</sup> Ichwan dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014 hlm

<sup>36</sup> Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## 2. Landasan Hukum Qardh

### a. Dasar hukum Al-Qur'an

#### 1) Surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ - 37 ۱۱

Artinya : *Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*

#### 2) Surat Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ صدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - 38

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah* QS. Al-Hadid ayat 537, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009 hlm 109

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009 hlm 157

b. Dasar Hukum Hadits

1) HR. Muslim

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ، أَنَّ حُدَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا: أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ لَا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ كُنْتُ أَدَايِنُ النَّاسَ فَأَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَرُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: نَجَّوْرًا عَنْهُ<sup>39</sup>

Ahmad bin Abdillah bin Yunus menceritakan kepada kami, manshur menceritakan kepada kami dari Rib'I bin Hiras yang mengatakan bahwa Hudzaifah menceritakan kepada mereka, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "para malaikat bertemu dengan roh seorang lelaki dari umat sebelum kalian, lalu mereka bertanya, 'apakah kamu pernah melakukan suatu kebaikan?' 'roh lelaki itu menjawab, "tidak,' para malaikat berkata, 'ingat-ingatlah dulu,' Roh lelaki itu berkata, 'Saya dulu sering memberi utang kepada orang-orang, lalu saya menyuruh pembantu-pembantu saya agar memberi tangguh kepada orang yang sedang dalam kesukaran dan memaafkan orang yang mendapatkan kelapangan (jika ada sedikit kekurangan dalam pembayaran utangnya) Allah SWT berfirman (kepada malaikat): 'Maka maafkanlah dia'".

2) HR. Bukhori

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ : تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَّا، فَتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ<sup>40</sup>

Dari Az Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bahwasanya ia mendengar dari Abu Hurairah RA, Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "pernah ada seorang pedagang memberi utang kepadamannya. Apabila ia melihat orang yang kesulitan, maka dia berkata kepada para pelayannya, 'berilah kemudahan

<sup>39</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*, Jakarta : Darus sunah Press, 2013 hlm 673

<sup>40</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid 12 penjelasan kitab Sahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm 91

*untuknya, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita; maka, Allah memberi kemudahan kepadanya.*

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ini berdasarkan sifat manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa lepas dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu utang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam merupakan agama yang toleransi dan sangat memperhatikan kebutuhan hidupnya.<sup>41</sup>

3. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun qardh menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu, menurut jumbuh ulama' rukun qardh ada tiga :

- a. Dua orang yang berakad terdiri dari muqridh (yang memberi utang) dan muqtaridh (barang yang berutang disyaratkan, :
  - 1) Baligh, berakal cerdas, dan merdeka, cakap bertindak hukum
  - 2) Muqridh adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru'. Artinya harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri.
- b. Harta yang diutangkan (qardh) disyaratkan :
  - 1) Harta yang diutangkan merupakan nilai mal mitsliyat, yakni harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang dapat diukur, dan harta yang dapat dihitung.
  - 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-belisaham, baik itu jenis harta yang ditakar, ditimbang, diukur. Ini merupakan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Hal ini merupakan pendapat fiqoha.

---

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm 178

- 3) Al-Qabdh atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna, kecuali dengan adanya serah terima karena di dalam akad qardh ada tabarru'. Akad tabarru' tidak akan sempurna, kecuali dengan serah terima (al-qabdh).
- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh.
- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab muqtaridh. Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

c. Sighat ijab qabul

Akad Qardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafaz qardh atau yang sama pengertiannya seperti “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu”, demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku ridho”.<sup>42</sup>

4. Hukum Qardh

Ulama' ushul fiqh membagi hukum syariat menjadi dua macam, yaitu hukum taklif dan hukum wadh'i. Hukum taklif adalah hukum yang menhendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya atau disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkannya, antara lain: wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.<sup>43</sup> Hukum Wad'i adalah firman Allah SWT. yang menuntut manusia untuk mengetahui sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi dan

---

<sup>42</sup> Abdurrahman, *Fikih Muammalah Maliyyah*, 2017, Bandung: PT Refika Aditama hlm 239-240

<sup>43</sup> Sapiudn Shidiq, *Ushul Fiqih*, 2011, Jakarta: Kencana hlm 124

penghalang-penghalang untuk melakukan hukum taklif, antara lain: sebab, syarat, dan mani' (penghalang), batal, azimah, dan rukhshah.<sup>44</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan satu kilo gram gandum, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada muqridh jika meminta zatnya. Jika muqrid tidak meminanya, muqtaridh tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun qardh masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, muqtaridh tidak memiliki qardh selama qardh masih ada.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan qardh, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. Muqridh dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan qardh, jika qardh muqrid meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika qardh telah berubah wajib memberikan benda-benda sejenis.

Pendapat ulama' Hanabillah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan qardh dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. muqtarid harus menyerahkan benda sejenis jika pertukaran terjadi pada harta mitsil sebab lebih mendekati hak muqrid. Adapun pertukaran pada harta qimi (bernilai) didasarkan pada gambarannya.

Ulama Hanabillah berpendapat bahwa pengembalian qardh pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-beda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, di kalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama' yaitu membayar nilainya pada hari akad qardh. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati qardh pada sifatnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih*, 2019, Kuningan: Hidayatul Qur'an hlm130

<sup>45</sup> Rahmat Syafe'i, *Fikih Muammalah*, 2001, Bandung, Pustaka Setia hlm 155

## 5. Perbedaan Antara Utang uang dan Utang Barang

Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflansi, deflasi, tidak diperbolehkan.

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syari'ah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang<sup>46</sup>

## B. RIBA

### 1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa *الزيادة* (*kelebihan*), dan *الاضافة* (*penambahan*). Dikatakan *ربا الشيء يرب اذا زاد* (*sesuatu itu bertambah, semakun banyak*).<sup>47</sup> Secara fiqh, riba sudah diatur secara jelas, yaitu bersumber pada utang piutang yang menarik manfaat dan pertukaran item (barang-barang) dalam kategori ribawi. Riba yang muncul dari pertukaran dinilai dengan pendekatan jenis dan illat (alasan efektif) pertukaran tersebut yang harus memenuhi syarat penyerahan (kontan/tunai) dan jumlah.<sup>48</sup> Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali adalah akad

---

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, 2002, Jakarta: Gema Insani Press hlm 60

<sup>47</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera, 2009 hlm 387

<sup>48</sup> Agus Rijal, *utang halal, utang haram*, Jakarta: PT Gramedia, 2013 hlm 15

yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan takaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.<sup>49</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Menurut Syaikh Muhammad Abduh riba adalah penambahan penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>50</sup>

## 2. Landasan Hukum Riba

### a. Dasar Hukum Al-Qur'an

#### 1) Surat Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ  
رِزْقٍ تَرْيُدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ<sup>51</sup>

artinya "dan sesuatu (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.

#### 2) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muammalah*, Bandung: PT RajaGrafiindo Persada, 1997 hlm 58

<sup>50</sup> ibid

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah QS. Al-Rum ayat 39*, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009 hlm 408

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah QS. Al-Rum ayat 39*, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu neraka, mereka kekal di dalamnya.

b. Dasar hukum Hadits

1) HR.Muslim

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:   
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، تَبْرُهَا وَعَيْئُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، تَبْرُهَا وَعَيْئُهَا، وَالْبُرُّ   
 بِالْبُرِّ، مُدِّيٌّ بِمُدِّيٍّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مُدِّيٌّ بِمُدِّيٍّ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مُدِّيٌّ   
 بِمُدِّيٍّ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مُدِّيٌّ بِمُدِّيٍّ، فَمَنْ زَادَ أَوْ أَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى، وَلَا   
 بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ أَكْثَرُهُمَا يَدَّابِدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا   
 وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ أَكْثَرُهُمَا يَدَّابِدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةٌ   
 فَلَا<sup>53</sup>

Dari Ubadan bin Shamit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Emas dengan emas harusnya sama, perak dengan perak haruslah sama, gandum dengan gandum haruslah dalam takaran yang sama, jerawat dengan jerawat haruslah dalam takaran yang sama, kurma dengan kurma haruslah dalam takaran yang sama. Siapa yang menambahi atau menjadi tambah (barangnya) maka dia telah melakukan riba. Tidak apa-apa menjualemas dengan perak yang lebih banyak , tetapi dengan syarat kontan, adapun tidak kontan (hutang) maka tidak diperbolehkan. Tidak apa-apa menjual gandum dengan jerawat yang lebih banyak, tetapi dengan syarat kontan, adapun tidak kontan maka tidak boleh.

---

<sup>53</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadis Shahih dari kitab Sunan Abu Daud*, Jakarta:2007, Pustaka Azzam hlm 546

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَبِيٍّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  
 الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ  
 بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ  
 بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا  
 غَائِبًا بِنَاجِزٍ<sup>54</sup>

*Yahya bin yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku membeca hadis ini kepada Malik, dari Nafi' dari Abu Sa'id Al- Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “ janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan jangan melebihi salah satunya atas yang lain, dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya, dan jangan melebihi salah satunya atas yang lainnya, dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan”.*

### c. Kaidah Fikih Riba

كُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يُشْتَرَطُهَا الْمُسْتَلِفُ عَلَى الْمُسْتَلِفِ فَهِيَ رِبَاٌ (موسوعة  
 القواعد, 3:237)

*"setiap tambahan benda atau manfaat yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam kepada peminjam adalah riba"*

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ (رد المختار, 7:395)

*"setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah diharamkan"*

كُلُّ قَرْضٍ شَرَطُ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ (موسوعة القواعد,

البرنوي: 484)

*"setiap utang-piutang yang disyaratkan di dalamnya ada tambahan maka hal itu diharamkan tanpa adanya perbedaan"*<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*, Jakarta : Darus sunah Press, 2013 hlm 760

<sup>55</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muammalah*, 2019, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya hlm 307-315

### 3. Macam-Macam Riba

Menurut para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Supiana dan M. Karman, riba di ada empat macam yaitu sebagai berikut :

#### a. Riba fadhli

adalah tukar menukar barang jenis dan barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 10 Kg beras dengan 11 Kg beras. Barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas.

#### b. Riba qardi

adalah utang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutangnya, misalnya seorang berutang Rp. 25.000 dengan perjanjian akan dibayar Rp. 26.000 atau seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30 persen perbulan.

#### c. Riba Yadh

adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama

#### d. Riba Nasa'i

adalah melebihi pembayaran barang yang diperjualbelikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya. Misalnya, menjual emas seharga Rp. 200.000 jika tunai, dan menjual Rp. 300.000 jika di angsur (kredit).<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Sohari sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muammalah*, 2011, Bogor, Ghalia Indonesia hlm 61

Sebagai catatan terhadap definisi riba secara istilah dengan berbagai macamnya yang disampaikan ulama, perlu ditegaskan tentang dua macam bentuk riba yaitu :

- 1) Riba pada umumnya mengandung unsur penambahan harta (ziyadat al-mal) yang dipertukarkan,, baik terjadi pada akad pertama seperti riba fadhhl, riba qardh, dan riba nasi'ah, maupun terjadi pada saat perubahan perjanjian, seperti riba jahiliya. Definisi riba pada kelompok yang pertama ini relevan dengan arti riba secara etimologis yaitu tambahan.
- 2) Riba yang tidak mengandung unsur pertambahan harta (az – ziyadah). Pengertian ini menyimpang dari arti riba secara harfiah, yaitu riba yad. Riba yad terjadi karena tidak tunainya penyerahan harga atau yayng dibeli atas jual beli benda yang sejenis.<sup>57</sup>

Dari segi cara pertukaran terlihat bahwa riba qardh berhubungan dengan tambahan atas harta yang dipertukarkan sekaligus berhubungan dengan jangka waktu pinjaman (kapan akan dibayar). Berdasarkan pemaparan di atas mengenai berbagai macam riba. (ziyadah) maka dapat disimpulkan riba yang terjadi pada utang piutang uang dibayar dengan padi ini adalah riba Qardh, karena riba pada transaksi utang piutang yang mengambil manfaat dari penerima pinjaman, yaitu dengan syarat pengembalian satu kwintal padi yang jika dijual akan memperoleh keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman.

#### 4. Hikmah Pelarangan Riba

---

<sup>57</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, 2017, Bandung, Simbiosis Rekatama Media hlm 61

Diantara tujuan pelarangan riba adalah :

- a. Uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.
- b. Karena dalam riba qardh, *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (risiko), hasil usaha (*al-kharraj*) muncul tanpa adanya (*dhaman*); *al-gunmi* dan *al-kharraj* muncul hanya dengan berjalannya waktu.
- c. Riba Jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "*kullun qardhin jarra manfa'atan fahua riba*" (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditur adalah riba).
- d. Mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Adiwarmarman & Onni Sahroni, *Riba Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015 hlm 12

### **BAB III**

#### **PRAKTIK UTANG UANG DIBAYAR PADI DI DESA KARANGMALANG 1 KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES**

##### **A. Gambaran Umum Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes**

Desa Karangmalang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Ketanggungan, kabupaten Brebes provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sebuah desa yang cukup tenang karena jaraknya yang jauh dari jalan raya sehingga tidak banyak kendaraan besar berlalu lalang, terletak 0,5 Km dari kecamatan Ketanggungan dan 2 Km dari Kota Brebes. Desa Karangmalang dilihat dari segi topografinya, terletak di dataran rendah dengan ketinggian 9 meter di atas permukaan laut jawa dan memiliki suhu rata-rata 27°-29°C.<sup>59</sup> Desa Karangmalang secara astronomi terletak 108°89440 Bujur Timur dan -6,954157 Lintang Selatan. Memiliki 26 RT dan 5 RW.<sup>60</sup> Memiliki luas 180,115 Ha. Desa karangmalang terbagi menjadi dua yaitu desa Karangmalang 1 dan Karangmalang 2.

Secara geografis wilayah Desa Karangmalang di kelilingi desa lain yang menjadi batas wilayahnya yaitu:

- a. Sebelah Utara Desa Ketanggungan
- b. Sebelah Selatan Desa Tanggungsari
- c. Sebelah Barat Desa Kubangjati

---

<sup>59</sup> Laporan Monografis desa Karangmalang tahun 2015

<sup>60</sup> Data Geografis dan Monografis Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

d. Sebelah Timur Desa Dukuhuturi.

Adapun struktur pemerintahan Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes periode 2019/2024 :

- a. Kepala Desa : Mohammad Idris
- b. Sekertaris Desa : Masruri Ali
- c. Kadus 1 : Ahmad Tohirin
- d. Kadus II : Jawawi
- e. Kasi Kesejahteraan : Rahmat Hidayat
- f. Kasi Pemerintahan : Ayyub Sahaba
- g. Kaur Keuangan : Ita Agustin
- h. Kaur Pembangunan : Mafkhuddin
- i. Staff Kasi Kesejahteraan : Ali Wardana
- j. Staff Kaur Pembangunan : Saefullah

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan daftar pendataan monografi desa Karang Malang oleh BAPEDA Kabupaten Brebes tahun 2015 tercatat jumlah penduduk desa Karangmalang sebanyak 11.184 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 5.793 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.391 jiwa.

Penduduk menurut Agama

| <b>NO</b> | <b>AGAMA</b>        | <b>JUMLAH</b> |
|-----------|---------------------|---------------|
| 1         | Islam               | 11.187 orang  |
| 2         | Kristen             | 5 orang       |
| 3         | Katholik            | 2 orang       |
| 4         | Hindu               | 0             |
| 5         | Budha               | 0             |
| 6         | Konghucu            | 0             |
| 7         | Kepercayaan lainnya | 0             |
|           | jumlah              | 11. 184 orang |

*Sumber: Daftar Pendataan Monografi Desa Karangmalang tahun 2015*

## 2) Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan penduduk desa Karangmalang masih kurang baik, karena sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga tamat SD, bahkan ada yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Kurang dari 40 % masyarakat desa Karangmalang yang melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan jenjang universitas. Berdasarkan data daftar pendataan monografi desa Karangmalang tahun 2015. Berikut jumlah penduduk desa Karangmalang menurut tingkat pendidikan yang ditempuh.

Penduduk menurut Tingkat Pendidikan yang di tamatkan

| <b>NO</b> | <b>PENDIDIKAN</b>        | <b>JUMLAH</b>       |
|-----------|--------------------------|---------------------|
| 1         | Tidak Sekolah            | 2.078 orang         |
| 2         | Tidak tamat SD           | 1.219 orang         |
| 3         | Tamat SD                 | 3.813 orang         |
| 4         | Tamat SLTP/sesderajat    | 1.991 orang         |
| 5         | Tamat SLTA/sederajat     | 1.711 orang         |
| 6         | Tamat Akademi (D1,D2,D3) | 122 orang           |
| 7         | Tamat S1, S2, S3         | 250 orang           |
|           | <b>JUMLAH</b>            | <b>11.184 orang</b> |

*Sumber: Daftar Pendataan Monografi Desa Karangmalang tahun 2015*

## 3) Mata Pencaharian

Luas tanah persawahan yang dimiliki oleh desa Karangmalang kurang lebih 63.00 ha/m persegi berdasarkan data pendataan monografi desa Karangmalang tahun 2015, tanah di desa Karangmalang paling luas digunakan untuk persawahan sehingga bisa disimpulkan mayoritas penduduk desa Karangmalang bermata

pencapaian di bidang pertanian. Di bawah ini jumlah penduduk desa Karangmalang berdasarkan mata pencapaian.

Penduduk menurut Mata Pencapaian

| NO | Mata Pencapaian       | Jumlah      |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | Belum/Tidak Bekerja   | 2.124 orang |
| 2  | Mengurus Rumah Tangga | 1.286 orang |
| 3  | Pelajar/Mahasiswa     | 1.726 orang |
| 4  | Pensiunan             | 64 orang    |
| 5  | PNS                   | 88 orang    |
| 6  | TNI                   | 2 orang     |
| 7  | Kepolisian RI         | 5 orang     |
| 8  | Perdagangan           | 284 orang   |
| 9  | Petani/Pekebun        | 181 orang   |
| 10 | Peternak              | 3 orang     |
| 11 | Nelayan               | 4 orang     |
| 12 | Indrusti              | 2 orang     |
| 13 | Kontruksi             | 8 orang     |
| 14 | Transportasi          | 12 orang    |
| 15 | Karyawan Swasta       | 254 orang   |
| 16 | Karyawan BUMD         | 3 orang     |
| 17 | Karyawan Honorer      | 23 orang    |
| 18 | Buruh Harian Lepas    | 811 orang   |
| 19 | Karyawan BUMN         | 4 orang     |
| 20 | Buruh Tani/perkebunan | 49 orang    |
| 21 | Buruh Nelayan         | 1 orang     |
| 22 | Buruh Peternakan      | 1 orang     |
| 23 | Pembantu Rumah Tangga | 4 orang     |
| 24 | Tukang Listrik        | 1 orang     |
| 25 | Tukang Batu           | 5 orang     |

|    |                       |              |
|----|-----------------------|--------------|
| 26 | Tukang Kayu           | 3 orang      |
| 27 | Tukang Jahit          | 5 orang      |
| 28 | Tukang Gigi           | 1 orang      |
| 29 | Penata Rambut         | 1 orang      |
| 30 | Mekanik               | 1 orang      |
| 31 | Ustadzah/Mubaligh     | 3orang       |
| 32 | Anggota DPRD KAB/KOTA | 2 orang      |
| 33 | Dosen                 | 2 orang      |
| 34 | Guru                  | 76 orang     |
| 35 | Dokter                | 4 orang      |
| 36 | Bidan                 | 1 orang      |
| 37 | Perawat               | 7 orang      |
| 38 | Pelaut                | 2 orang      |
| 39 | Sopir                 | 46 orang     |
| 40 | Pedagang              | 1.020 orang  |
| 41 | Perangkat Desa        | 9 orang      |
| 42 | Kepala Desa           | 1 orang      |
| 43 | Wiraswasta            | 3.055 orang  |
|    | Jumlah                | 11.184 orang |

*Sumber: Daftar Pendataan Monografi Desa Karangmalang tahun 2015*

#### 4) Kondisi Ekonomi

Masyarakat desa Karangmalang 1 terbanyak bekerja sebagai Buruh Harian Lepas. Artinya warga sekitar bekerja dengan melihat keadaan dan musiman. Kebanyakan dari warganya banyak ke luar kota untuk merantau dan bekerja. Adapun yang masih di desa hanya mengandalkan dagang dan buruh tani. Berbicara mengenai Brebes yang terlintas dalam pikiran adalah telur asin dan bawang. Banyak petani yang menanam bawang, padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Namun di desa Karangmalang sendiri tanahnya tidak cocok untuk

ditanami bawang melainkan cocok untuk ditanami padi, jagung, kedelai.

Jenis pertanian yang dijadikan sebagai penghasilan pokoknya adalah padi. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, padi juga diandalkan oleh para petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pendidikan, modal usaha dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan yang dihasilkan belum tentu berkualitas dengan baik, gagal panen pun sering terjadi karena faktor cuaca yang tidak menentu. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat desa Karangmalang untuk tidak bekerja sampingan. Contohnya berdagang rujak di depan rumah atau keliling, berdagang buah di pasar, membuat tempe dan tahu, membuat kerupuk.

## **B. Praktik Utang Uang Dibayar Padi di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes**

### **1. Praktik utang uang dibayar padi**

Padi dalam bahasa Brebes disebut juga dengan istilah pari/gabah, Praktik yang terjadi di Desa Karangmalang 1 ini adalah praktik utang dengan cara pengembaliannya dengan *padi/pari*. Utang merupakan bentuk transaksi yang dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi, juga merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama manusia. Utang uang dibayar padi/pari sudah menjadi tradisi. Pada awalnya masyarakat tidak melakukan dengan cara seperti itu namun karena situasi yang mendesak untuk mencari uang pinjaman maka dilakukanlah dengan utang dibayar padi. Pada umumnya praktik ini dilakukan oleh siapa saja orang yang sedang mengalami kesusahan dan membutuhkan uang dengan cepat, baik itu petani yang mempunyai sawah sendiri ataupun orang yang hanya bekerja di lahan orang lain yang mempunyai lahan. Biasanya praktik ini terjadi antar tetangga, mereka saling mengenal dan akrab satu sama lain, sehingga tidak ada rasa khawatir di benak *kreditur* bahwa *debitur* tidak akan membayar

utanganya. Cara tersebut tentu sangat memudahkan bagi para pihak, bagi *debitur* atau orang yang membutuhkan memiliki waktu yang longgar dalam pengembaliannya, selain itu juga pembayarannya dengan pari.

Praktiknya adalah Dimana pihak *debitur* meminjam kepada *kreditur* pinjaman uang lalu dibayar dengan padi satu *kwintal* pembayarannya dilakukan setelah panen. Jika *debitur* belum bisa mengembalikan saat panen tiba maka *debitur* bisa menunda pembayarannya, sampai bisa membayar utangnya pada saat panen tiba berikutnya sampai *debitur* sudah mempunyai padi satu *kwintal*. Adapun ketentuan dari praktik utang uang dibayar padi ini sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan yang telah terjadi yaitu Setiap satu kwintal padi dihargai Rp. 400.000.

Di bawah ini adalah tabel beberapa sample peminjam dan pemberi pinjaman beserta padi yang harus di bayarkan dan ketika terjadi perubahan atau konversi pembayaran utang saat dikembalikan.

| Peminjam<br><i>(Debitur)</i> | Pemberi<br>Pinjaman<br><i>(Kreditur)</i> | Jumlah<br>Utang | Padi yang<br>dibayarkan     | Konversi<br>Uang<br>yang di<br>dapat | Konversi<br>Beras<br>yang<br>didapat per<br>65 kg |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Warji                        | Saniyah                                  | Rp.<br>400.000  | Satu<br>Kwintal             | Rp.600.000                           | Rp. 617.<br>500                                   |
| Tiah                         | Sulis                                    | Rp.<br>500.000  | Satu<br>Kwintal<br>setengah | Rp.800.000                           | Rp. 926.<br>500                                   |
| Dairah                       | Saniyah                                  | Rp.400.000      | Satu<br>Kwintal             | Rp.600.000                           | Rp. 617.<br>500                                   |
| Nawi                         | Ahmad<br>Jai                             | Rp.400.000      | Satu<br>Kwintal             | Rp.600.000                           | Rp. 617.<br>500                                   |

|         |           |             |                       |             |             |
|---------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Wartini | Sulis     | RP.400.000  | Satu Kwintal          | Rp. 600.000 | Rp. 617.500 |
| Wasmah  | Sulis     | Rp. 500.000 | Satu Kwintal setengah | Rp.800.000  | Rp. 926.500 |
| Caryati | Saniyah   | Rp.400.000  | Satu Kwintal          | Rp.600.000  | Rp.617.500  |
| Warji   | Ahmad Jai | Rp.400.000  | Satu Kwintal          | Rp.600.000  | Rp.617.500  |
| Miol    | Diana     | Rp.400.000  | Satu Kwintal          | Rp.600.000  | Rp.617.500  |
| Lia     | Diana     | Rp.400.000  | Satu Kwintal          | Rp. 600.000 | Rp.617.500  |

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa adanya tambahan atau perubahan harga saat dikembalikan, seperti biasanya utang dilakukan sebelum masa panen, dan dikembalikan tiga bulan atau 90 hari masa panen tiba.

## 2. Akad

Akad dalam Islam itu sendiri sangatlah penting. Akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan atau isyarat dengan pengertian yang jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.<sup>61</sup> Di dalam transaksi ini terdapat beberapa pihak yang terlibat :

### a. Pihak yang bertransaksi

---

<sup>61</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas Hukum muāmalat*, hlm. 68

Dalam pelaksanaan praktik utang uang dibayar padi ini, ada dua pihak yang terlibat diantaranya:

a) Pihak yang memberi utang

- 1) Ibu saniyah
- 2) Ibu sulis
- 3) Ahmad Jai
- 4) Diana

b) Pihak yang berhutang

Pihak-pihak yang berhutang adalah orang yang membutuhkan bantuan berupa uang dengan syarat pengembalian memberikan satu *kwintal* padi/pari setelah panen , adapun orang-orang dalam praktik utang uang dibayar padi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak warji
- 2) Ibu wartini
- 3) Ibu dairah
- 4) Ibu Tiah
- 5) Bapak nawi
- 6) Lia
- 7) Miol

c) Barang yang diutangkan

Dalam teori harta yang dipinjamkan harus jelas, baik ukuran, takaran, dan timbangan. Menurut Ibu Tiah selaku pihak debitur barang yang dijadikan utang oleh Masyarakat Desa Karangmalang 1 berupa uang bukan dalam bentuk barang atau semacamnya. Karena uang dianggap lebih mudah dalam menentukan takaran. Dan uang akan mudah juga untuk ditukar atau dibeli barang yang sesuai dengan kebutuhan.

d) Berakhirnya Transaksi Utang

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran, yaitu ketika panen, maka pembayaran harus segera dilaksanakan. Pembayarannya berupa satu *kwintal* padi/pari yang telah ada dalam perjanjian utang piutang. Adapun cara pembayaran adalah *debitur* membawa satu *kwintal* pari kemudian datang langsung ke rumah *kreditur* untuk membayar utangnya.

### C. Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Utang Uang Dibayar Padi

Desa Karangmalang 1 adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes. Mayoritas masyarakatnya bermatapencarian sebagai petani, buruh tani, Pedagang dan banyak juga warganya yang merantau ke luar kota. Kondisi ekonomi di desa tersebut tergolong ke menengah ke bawah, dan kondisi pendidikannya juga masih kurang. Dari faktor tersebut membawa masyarakat desa ini melakukan suatu kebiasaan dengan tujuan tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang uang dibayar padi dan apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa Karangmalang 1 melakukan transaksi ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang terlibat, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Bapak warji selaku orang yang berutang, ketika ditanya oleh penulis alasan kenapa harus padi yang dibayarkan ? lalu ia menjawab "*pimen ya nok, due ne Cuma pari sing bisa janjini, duene pari ya pari*" (ya gimana ya mba punya hanya padi yang bisa menjanjikan, punya ya padi ya padi), lalu ketika ditanya penulis tentang berapa padi yang dibayarkan ) lalu menjawab "*sekintal nok, biasane sih tas panen di pe trus di panggul digawa nang umahe sing ngutang*" (biasanya sih satu kwintal mba, sehabis panen dikeringkan terus dibawa ke rumah orang yang menghutang), lalu ketika ditanya mengenai hukumnya,

lalu menjawab “*ora ngerti nok sing penting aku bisa bayar SPP anake aq sing kurang pas lagi kae, trus bayar utange bisa nyante*” (tidak tahu mba yang penting bisa bayar SPP anaku yang kurang saat itu).

2. Menurut Ibu Tiah selaku petani yang melakukan praktik utang uang dibayar padi, ketika ditanya oleh penulis tentang alasan berutang dengan uang dibayar padi? Lalu beliau menjawab “*pas kae ema yilih duit go tuku garem nok, soale buru-buru ora due duit keder pan yilih ning sapa, akhire ya yilih nang juragan selip sing akeh duite, mengko bayare tas panen*” (pada saat itu ibu pinjam uang untuk beli garam mba , soalnya buru-buru tidak punya uang bingung mau pinjam ke siapa, akhirnya minta pinjam ke juragan *selip* yang banyak uangnya, nanti pembayarannya setelah panen. Lalu ketika ditanya penulis berapa jumlah uang yang dipinjam ?, lalu beliau menjawab “*mangatus sewu*” (lima ratus ribu rupiah). Lalu ketika ditanya mengenai boleh tidaknya utang piutang seperti ini ? lalu beliau menjawab “*mbuh nok sing penting panene aku hasil*” (tidak tahu mba yang penting panen ku hasil).
3. Menurut Ibu wartini selaku orang yang melakukan praktik utang uang dibayar padi. Ketika ditanya tentang bagaimana mekanisme proses utang piutang uang dibayar padi? Lalu beliau menjawab “*biasane sih aku marani umahe wong xxx trus ngomong aku pan utang semene, mengko tak bayar pari dong tas panen*” (biasanya sih aku ketika akan utang, aku pergi ke rumah orang xxxx terus aq bilang aku mau pinjam segini, nanti aku bayar dengan padi ketika panen). Lalu ketika ditanya tentang ada tidak batas waktu pengembalian ? lalu beliau menjawab “*laka sih nok, paling tasan panen dibayar, ari durung bisa ya mengko maning ya sebisanelah*” (tidak ada sih mba, paling sehabis panen dibayar, jika belum bisa ya nanti lagi ya sebisanya

lah)<sup>62</sup> lalu ketika ditanya mengenai hukumnya ? lalu beliau menjawab “*ora ngerti nok, sing penting bisa yambung urip*” (tidak tahu mba, yang penting bisa menyambung hidup)

4. Menurut Ibu Dairah, beliau melakukan praktik utang piutang uang dibayar padi. Ketika ditanya alasan mengapa berutang dengan cara seperti ini ? lalu beliau menjawab “*go bayar kredit motor nok, ari pan utang ning bank kayong jare kangelan terus di udag-udag terus, jareneng larang balike*”.(untuk membayar kredit motor mba, jika ingin utang di bank katanya susah terus di kejar-kejar terus, katanya juga mahal baliknya).<sup>63</sup>
5. Menurut bapak Nawi selaku petani yang berutang, ketika ditanya oleh penulis tentang sudah berapa kali telah melakukan utang seperti ini dan untuk apa uangnya ? lalu beliau menjawab “*wis sering nok, soale kebutuhan ana-ana bae ora ketebak, apa maning dueni anak sing lagi sekolah iuran-iuran tok olihe, paling ya sisane go mangan gal dinane, mengko gen disauri*” (sudah sering mba, soalnya kebutuhan ada-ada saja mba tidak ketebak, apalagi punya anak yang lagi sekolah, dapatnya iuran-iuran saja, paling ya sisanya untuk beli makan kebutuhan, nanti juga dibayar. Lalu ketika ditanya mengenai berat tidak harus dengan padi dibayarkannya ? lalu beliau menjawab “*ya abot nok soale pari gal wulane regane lumayan, terus apamaning ari digiliing dadi beras ya untung nemen lah, turah-turah berase akeh kena go sewulan ora usah tuku, tuku larang nang toko, tapi aku sih ikhlas yong butuh sih ”* ( ya berat mba soalnya harga padi tiap bulan harganya naik, lalu ketika digiling menjadi beras

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Wartini , selaku pihak Kreditur di Desa Karangmalang 1 pada tanggal 25 Januari 2020

<sup>63</sup> Wawancara dengan Dairah, selaku pihak Kreditur di Desa Karangmalang 1 pada tanggal 25 Januari 2020

manfaat untuk sebulan ya untung banget lah, tidak usah beli, beli harganya mahal di toko, tapi aku ikhlas soalnya butuh<sup>64</sup>

6. Sedangkan menurut *muqridh* (orang yang memberikan utang) yaitu Ibu Saniah, Ibu Sulis, Diana dan ahmad jai. Lalu ketika ditanya tentang ada tidak kelebihan harga saat pengembalian utang. Salah seorang ibu xxx menjawab “*ya kadang ana nok, sekilo rongkilo tah*” (ya kadang ada mba 1 kg, 2 kg) lalu ketika ditanya jika ada kelebihan apakah akan dikembalikan? Lalu ibu xxx menjawab “*ora nok biasane sih wis pada-pada iklase, wong jare ketulung nemen*” (tidak nok biasanya sih sama-sama ikhlasnya, katanya juga terbantu banget) lalu ketika ditanya berapa uang tambahan ketika utang dibayarkan dan padi itu terjual? Lalu ibu xxxx menjawab “*biasane rongatus, kadang ari lagi larang-larange ya rongatus seket*” (biasanya Rp. 200.000.00 (*dua ratus ribu rupiah*) kadang kalo lagi mahal ya Rp.250.000.00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), lalu ketika ditanya alasan kenapa padi ? lalu ibu xxx menjawab “*soale nok aku kan bojone nang perantauan, dadine ya laka sing nang sawah, ya lumayan lah daripada go tuku beras nang toko mending ngutangna wong terus olihe pari, terus biasane juga wong pada jaluk digantini pari*” (soalnya mba saya kan suaminya di perantauan, jadinya tidak ada yang di sawah, ya lumayan daripada beli beras ditoko lebih baik mengutang orang terus dapatnya padi, tarus biasanya orang mintanya ganti pakai pari<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Nawi , selaku pihak Kreditur di Desa Karangmalang 1 pada tanggal 25 Januari 2020

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Saniyah,Ibu Sulis dan ibu Diana , selaku pihak Debitur di Desa Karangmalang 1 pada tanggal 26 Januari 2020

7. Menurut Bapak Ruswid Petani dan orang yang bekerja di *selip* (tempat penggilingan padi) beliau tidak terlibat utang piutang tersebut. Ketika ditanya berapa sih aslinya harga padi satu kwintal itu? Lalu beliau menjawab “*rega pari nok biasane manjat mudun, pada pae karo teori permintaan, misal barang laka, pasti regane larang, biasane pas panen rega pari mudun, terus larang maning pas musim ketiga terus mudun pas musim rendeng*” (harga padi selalu mengalami naik-turun namun sesuai dengan teori permintaan jika barang turun maka harga naik. Biasanya pada saat panen tiba harga padi turun dan naik lagi ketika musim ketiga (*musim kemarau*). Lalu ketika ditanya tentang berapa rata-rata harga jual pada umumnya atau hari biasanya? Lalu beliau menjawab “*rata-rata regane nematus sewu nok*” (Rata-rata harga jual padi pada umumnya Rp. 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*), harga padi satu karung *kwintal* akan naik jika pada saat musim ketiga (*musim kemarau*), dan ketika ditanya mengenai berapa satu kwintal padi digiling menjadi beras? lalu beliau menjawab “*paling ari digiling dadi 65 kg trs ari diregani dadi duit ya Rp. 617.500*” dan (jika satu karung *kwintal* digiling menjadi padi sebanyak 65 kg dan jika diuangkan seharga Rp. 617.500,00 (*Enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*)<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara dengan para *debitur* kemungkinan adanya untung rugi maka para *debitur* mengaku tidak keberatan jika seandainya ada kerugian, jika ditanya pernah mengalami kerugian ada yang menjawab iya rugi dan iya tidak, yang menjawab rugi dengan alasan jika satu *kwintal* dijadikan beras maka sangatlah bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya, juga ketika dijual kembali pari akan lebih untung ketika harga pari naik,

---

<sup>66</sup> Wawancara bapak ruswid selaku pekerja selip di desa Karangmalang 1 pada Tanggal 28 Januari 2020

yang menjawab tidak karena para *debitur* mengaku terbantu karena *debitur* hanya bisa membayar dengan cara seperti ini yaitu dengan pari. *Debitur* juga menuturkan bahwa praktik ini didasarkan atas tolong menolog dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Lalu saat ditanya mengenai status hukumnya dalam islam, para *debitur* tidak tahu tentang itu, akan tetapi menurut para *debitur* praktik seperti ini boleh dilakukan karena dapat memudahkan semua pihak dalam memenuhi kebutuhan.

Lalu jika para *kreditur* ditanya mengenai transaksi seperti ini, kebanyakan *kreditur* menjawab cara ini lebih mudah untuk dilakukan, karena ada *kreditur* yang hanya di rumah dan menanti kiriman dari suaminya yang merantau di luar jawa atau kota, maka lebih baik uangnya dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan, daripada uangnya untuk membeli beras yang cenderung perkilonya lebih mahal harganya, maka lebih baik uangnya diutangkan dan dikembalikan dengan pari.<sup>67</sup> Lalu jika ditanya mengenai status hukumnya para *kreditur* tidak tahu hanya saja *kreditur* ingin membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Dan jika para *kreditur* ditanya mengenai selisih harga jual pari ketika sebelum panen dan saat panen, para *kreditur* tidak memperhitungkannya. Jadi apabila terjadi kelebihan atau kekurangan juga tidak mempermasalahkan. Lalu jika ditanya mengenai status hukum dalam Islam para *kreditur* kurang tahu soal hukumnya. Selama praktik ini dibolehkan dan para pihak tidak merasa keberatan, jadi boleh dilakukan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa kreditur dan debitur yang terlibat dalam praktik utang piutang uang dibayar padi, mereka mempunyai pendapat yang cenderung sama tentang praktik ini. Yang secara umum faktor yang mempengaruhi praktik utang piutang uang dibayar padi adalah adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi para

---

<sup>67</sup> Wawancara ibu saniyah selaku pihak kreditur pada tanggal 24 Januari 2019

debitur dan didukung dengan caranya yang lebih mudah serta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman uang.

#### **D. Persepsi Uama Terhadap Praktik Utang Uang dibayar Padi**

Tanggapan para Ulama di Desa Karang malang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Menurut Ustadz Toridin ketika ditanya penulis mengenai hukum transaksi seperti ini ? kemudian beliau menuturkan bahwa praktik seperti ini boleh dilakukan asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Antara orang yang memberikan utang dan menerima utang harus sepakat melakukan perjanjian. Terdapat hadis yang menyatakan “*jika jenis berbeda-beda barang kamu boleh menjual semaumu asal ada serah terima*”. Hukum ini diperbolehkan sesuai kesepakatan dengan harga terkini asal kedua belah pihak tersebut sepakat.

Dalam hal ini kita sebagai manusia yang hidupnya sebagai makhluk sosial yang selalu bergantung kepada orang lain, adakalanya jika orang lain wajib hukumnya untuk membantu meringankan bebannya.<sup>68</sup> Dalam kehidupan masyarakat bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada.

Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan ‘*adah* (adat atau kebiasaan). Dan islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum syara’.<sup>69</sup>

Menurut pak ahmad ketika ditanya oleh pennulis bagaimana pendapat bapak mengenai transaksi utang seperti ini ? lalu beliau menjawab

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Toridin , selaku Ustadz di Desa Karangmalang 1 pada tanggal 27 Januari 2020

<sup>69</sup> ibid

“semacam ini tidak boleh dilakukan karena jelas adanya penambahan saat pengembalian dan menguntungkan pihak pemberi utang. Dan pihak yang megutang mendapat keuntungan.”, beliau adalah selaku guru serta tokoh masyarakat terpendang di desa Karangmalang.

Menurut pak Faiz selaku Guru Madrasah Diniyah, ketika ditanya oleh penulis mengenai bagaimana hukum transaksi utang oitung uang dibayar uang ini ? beliau menuturkan “bahwa praktik ini jika akad keduanya sudah ‘*an tarodhin* maka boleh artinya kedua belah pihak saling ridho, namun lebih baiknya antara peminjam dan pemberi pinjaman jelas tertulis dan bermaterai”.<sup>70</sup>

Menurut bapak Amin selaku Guru ngaji di pondok pesantren, ketika ditanya penulis tentang bagaimana pendapat terhadap praktik utang uang dibayar padi? Beliau menuturkan “boleh, asalkan dengan nilai yang sama antara harga uang dengan harga padi, karena sebuah tanggungan bisa dibayar dengan barang yang lain asal tidak ada tambahan”, lalu ketika ditanya jika ada tambahan atau manfaat dalam pengembalian bagaimana ? lalu beliau menuturkan “jika pengembaliannya itu disyaratkan maka manfaat itu atau kelebihan itu dikatakan dengan Riba tapi jika ada keikhlasan maka boleh. Lalu ketika ditanya bagaimana status hukumnya ? maka beliau menuturkan “ boleh, asal dengan nilai yang sama antara uang dan harga padi.”<sup>71</sup>

Menurut pak Amar selaku guru Ngaji, ketika ditanya bagaimana pendapat tentang utang uang dibayar padi ? lalu beliau menjawab “tidak boleh, jika utangnya uang ya dikembalikan dengan uang, barang ya dengan barang”, lalu ketika ditanya tentang adanya penarikan manfaat dari kelebihan saat pengembalian pada transaksi tersebut?, lalu beliau menjawab “bisa dikatakan dengan riba, jika pinjaman terdapat kelebihan maka tidak

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Faiz , selaku Guru Madrash di Desa Karangmalang1 pada tanggal 27 Januari 202

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Amin, Selaku Guru Ngaji di Desa Karangmalang 1

boleh, tetapi jika tujuannya untuk hadiah maka boleh, kecuali disyaratkan pada saat akad harus dilebihkan maka tidak boleh.<sup>72</sup>

Menurut Ibu Nailu selaku Guru Madin ketika ditanya tentang bagaimana pendapat terhadap praktik utang uang dibayar padi, dan bagaimana status hukumnya ? lalu beliau menuturkan “boleh jika dilihat dari syarat dan rukunnya, dan dilihat dari kemaslahatan untuk saling membantu satu sama yang lain. Dengan padi tersebut bisa dikatakan dengan harta misal atau disamakan dengan uang<sup>73</sup>

Menurut pak darma selaku guru Madrasah ketika ditanya bagaimana pendapatnya terhadap utang uang dibayar padi ? maka beliau menjawab “ketika utangnya digunakan untuk bisnis maka tidak ada masalah”, ketika ditanya ada tambahan dalam pengembalian ? beliau menjawab “tambahan tersebut dalam artian Rp.600.000 itu tidak ada diperjanjian bahwasanya harus mengembalikan dengan total Rp. 600.000, namun yang pinjam secara sendirinya dia menge,balikan dengan padi satu kwintal yang nilainya Rp. 600.000, bisa jadi pengembaliannya lebih baik melihat dari segi jumlah dan kualitasnya jadi tidak ada masalah, Yang jadi masalah itu jika pengembalian Rp. 600.000 itu diperjanjikan pada awal akad utang jika tidak ada nominal Rp.600.000 ya sah-sah saja karena kebaikan atau sodaqoh”. Ketika ditanya bagaimana setatus hukumnya ? beliau menjawab “boleh.<sup>74</sup>

Menurut pak hilmi selaku guru Ngaji ketika ditanya penulis tentang pendapat utang uang dibayar padi? Maka beliau menjawab “pada dasarnya utang itu uang dibayar dengan uang, padi dibayar dengan padi, beras dibayar dengan beras, tetapi kalo ada utang uang dibayar padi itu tergantung bagaimana dengan akad pertamanya, kalo pinjamnya pertama 100.000 dan harga satu kwintal pada saat itu 100.000, lalu ketika dikembalikan saat panen maka ada tambahan harga satu kwintal menjadi 150.000, jika

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bpak Amar, selaku Guru Ngaji di Desa Karangmalang 1

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Nailu, selaku Guru Madin di Desa Karangmalang 1

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Darma, selaku Guru Madin di Desa Karangmalang

akadnya tidak ditentukan maka termasuk riba, jika ditentukan maka tidak apa-apa, karena akadnya seperti memesan dengan harga sesuai awal, jika untuk para petani bermanfaat untuk membantu jika kehabisan modal. Ketika ditanya oleh penulis status hukumnya ? beliau menuturkan “boleh karena tidak ada merugikan satu sama lain”.<sup>75</sup>

Menurut pak Ibnu selaku Guru Agama, ketika ditanya penulis bagaimana utang uang dibayar padi?, maka beliau menjawab “utang uang dibayar uang, utang padi dibayar padi maka harus sesuai dengan utangnya, jika padi dengan padi harus sama dengan padi, maka sempurnakan dulu transaksinya agar apa yang dipinjamkan padi satu kwintal, maka nagihnya satu kwintal padi maka sah.”<sup>76</sup>

Menurut pendapat para tokoh agama di atas, telah menyebutkan bahwa praktik utang uang dibayar padi satu *kwintal* yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangmalang 1 ada sebagian pendapat ulama yang tidak membolehkan namun kebanyakan dari pendapat ulama di desa Karangmalang 1 membolehkan. Karena pada dasarnya tujuan praktik ini untuk kemaslahatan bersama.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Hilmi, selaku Guru Ngaji di Desa Karangmalang 1

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak Ibnu selaku Guru Agama di Desa Karangmalan 1

## **BAB IV**

### **PERSEPSI ULAMA' TERHADAP UTANG UANG DIBAYAR PADI DI DESA KARANGMALANG 1 KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES**

#### **A. Analisis Hukum Islam terhadap Utang Uang dibayar Padi di desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes**

Utang merupakan suatu transaksi dalam bermuammalah yang umum terjadi dimasyarakat. Transaksi ini ada karena adanya suatu kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi oleh pihak yang sedang kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Karangmalang 1, utang piutang merupakan suatu yang sudah dianggap sebagai kebutuhan. Di desa yang penghasilannya bertumpu pada hasil pertanian ini, utang merupakan sesuatu yang sudah wajar dilakukan. Karena suatu kebutuhan yang tidak terduga atau petani yang kekurangan modal untuk menggarap sawahnya. Oleh karena itu, utang menjadi suatu kebutuhannya. utang yang dimaksud masyarakat desa tersebut adalah utang yang dalam bentuk pembayarannya dalam bentuk barang. Yaitu suatu transaksi utang uang yang nantinya dibayar dengan satu kwintal padi.

Setelah penulis menguraikan mengenai gambaran umum tentang utang uang dibayar padi, baik meliputi bagaimana cara akad transaksinya, pengembaliannya, syarat dan ketentuan, serta praktek utang uang dibayar padi, serta persepsi dari ulama setempat yang diperoleh langsung dari lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut analisis hukum Islam dan Persepsi Ulama' di Desa Karangmalang 1.

Praktek utang uang dibayar padi bisa dilakukan melalui alur atau proses yang mudah. Yakni peminjam mendatangi rumah pihak orang yang akan diutang kemudian melakukan perjanjian. Dalam praktiknya, debitur mendatangi kreditur untuk meminta pinjaman sejumlah uang yang nantinya akan dibayar saat panen tiba. Ketika panen tiba akan terjadi kenaikan harga sebesar Rp.450.000 sampai Rp.600.000 dari utangnya sebesar Rp.400.000.

Transaksi Utang uang dibayar padi jika dianalisis menurut hukum Islam, tentunya harus memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat dan rukun dari utang piutang ialah:

1. Adanya dua orang yang berakad

Menurut Jumhur ulama adanya dua pihak yaitu pihak yang mengutang dan diutang. Disyaratkan Baligh, berakal cerdas, dan merdeka, cakap bertindak hukum, serta bagi Muqridh mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru'. Artinya harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri

Penjelasan di atas membuktikan, bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi utang, baik pihak pemberi utang atau penerima utang adalah sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan para pihak yang melakukan utang piutang adalah orang-orang yang sudah baligh, berakal sehat, dan tidak ada paksaan.

Dari data yang sudah ada dari keterangan narasumber di Desa Karangmalang 1 para pihak yang berakad ialah orang-orang yang sudah

baligh dan cakap dalam hukum.<sup>77</sup> Pihak kreditur dan debitur yang melakukan transaksi utang piutang di Desa Karangmalang 1 dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan berakal. Mereka ialah orang-orang yang mampu berpikir secara sadar dan cakap dalam bertindak secara hukum. Maka secara hukum dapat dikatakan para pihak yang berakal sudah memenuhi syarat dalam pengambilan utang. Dan pengambilan utang ini tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, melainkan murni dari diri mereka masing-masing dari kedua belah pihak.

2. Barang yang diutangkan

- a. Harta yang diutangkan merupakan nilai mal mitsliyat,  
Karena padi merupakan barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur dan dapat dihitung
- b. Al-Qabdh atau penyerahan.  
Baik kreditur dan debitur sudah melakukan akad yang sempurna. Keduanya saling menyerahkan dan merelakan. Dan dari kreditur tidak ada memiliki hasrat untuk mengambil keuntungan.
- c. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam  
Karena dalam transaksi ini berupa padi, dan padi memiliki manfaat untuk bahan pokok makanan
- d. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya  
Harta yang diutangkan diketahui oleh kedua belah pihak yaitu dikembalikan dengan satu kwintal padi.
- e. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.  
Dalam perjanjiannya dikembalikan setelah panen tiba.

---

<sup>77</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, Cet 1, 2011), hlm.372

Penjelas tersebut menjelaskan, bahwa masyarakat Desa Karangmalang 1 melakukan pinjaman dengan uang yang sudah jelas dalam ukurannya. Baik takaran maupun nilainya, jadi disini harta yang dipinjamkan sudah sesuai dengan Rukun dan syarat terjadinya akad qard. Karena barang yang dipinjamkan jelas dalam kadar ukuran dan besaran.

Barang yang dijadikan pinjaman ialah uang dan secara hukum ini tidak melanggar pada syari'at. Karena pada dasarnya uang ini yang dijadikan alat tukar dalam jual beli. Uang ini lebih mudah untuk dijadikan sebagai alat tukar oleh para debitur sesuai dengan kebutuhannya.

### 3. Ijāb dan qabūl

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijāb dan qabūl karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian utang piutang di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, kesepakatan yang terjadi antara pihak debitur dan kreditur. Ijāb qabūl itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku rida” dan lain sebagainya.<sup>78</sup> Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, berikan saya utang sekian , lalu dia meminjamnya atau peminjam mengirim seseorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad qard tersebut sah.

Penjelas di atas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Karangmalang 1 sudah sesuai dengan Ijāb dan qabūl dimana para pihak

---

<sup>78</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta Rajawali Pers 2016), hlm 232-233

yang akan melakukan utang piutang ini mengikatkan diri. Ijāb qabūl dilakukan dengan bahasa setempat “aku ngutang kowen Rp. 400.000 mengko kowen mbalakenane pari sekintal”. dan dilakukan secara lisan dengan saling percaya antara satu sama lain. Ijāb qabūl ini dilakukan juga tanpa adanya sanksi dan tanpa tercatat oleh pengkat desa. Artinya ijāb qabūl ini terkadang hanya dilakukan berdua antara kreditur dan debitur.

Praktik utang piutang ini berlangsung sudah lama, bahkan sudah menjadi kebiasaan di desa ini. Meskipun demikian masyarakat tidak mengetahui dengan pasti dengan pasti kapan praktik ini mulai ada. Alasan masyarakat melakukan praktik ini adalah karena adanya suatu kebutuhan sehingga tercipta suatu perjanjian antara pihak debitur maupun kreditur. Dalam perjanjian tersebut apabila petani atau buruh tani atau masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang, mereka melakukan transaksi utang dengan masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang lebih tinggi, biasanya juragan atau orang kaya. Perjanjian dilakukan dengan kesepakatan debitur yang melakukan utang uang kepada kreditur, nantinya akan membayar utangnya dengan padi. Ketentuan utang biasanya sebelum panen maka atau bulan-bulan biasa biasanya panen akan dilaksanakan pada bulan April, Agustus, Desember, yaitu dengan cara utang uang dibayar satu *kwintal* padi. Utang tersebut dihargai dengan Rp. 400.000 dan dibayar satu *kwintal* padi.

Kesepakatan harga tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena jarak atau waktu untuk pembayaran utangnya lebih lama. Supaya tidak terjadi kerugian yang berarti bagi salah satu pihak maka harga tidak disamakan dengan harga padi pada saat utang, karena harga padi akan cenderung lebih mahal. Meskipun dari para pihak sendiri mengaku tidak memperlmasalahkan hal tersebut. Selain itu dalam transaksi ini padi yang dijadikan pembayaran utang adalah satu *kwintal*. Sehingga akan terjadi konversi harga padi ketika padi tersebut dikembalikan saat

panen yaitu 90 hari (tiga bulan) itu akan terjadi konversi harga yaitu Rp. 600.000 dari harga umum perkwintalnya di desa tersebut. Meskipun demikian mengenai ketentuan-ketentuan yang ada bahwa pengembaliannya satu kwintal padi para pihak telah setuju dan tidak keberatan, karena ketentuan tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang masih dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bab tiga, dari data hasil wawancara dengan beberapa warga yang terlibat dalam transaksi, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya praktik utang piutang uang dibayar padi dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan pinjaman uang, bukan bermaksud untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat ekonomi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Bahwa transaksi ini dilakukan oleh orang yang membutuhkan baik itu petani, buruh tani, atau orang yang mempunyai tingkat ekonomi lebih baik. Yaitu pada saat petani membutuhkan uang untuk menggarap sawahnya maupun untuk kebutuhannya yang lain, dan buruh membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Oleh karena itu muncullah perjanjian utang piutang dibayar dengan padi.

Adapun alasan yang mendorong terjadinya praktik utang piutang uang dibayar padi karena memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah. Termasuk juga para debitur yang melakukan transaksi ini. Seperti pekerjaan yang tidak tetap, pekerja musiman, maka dengan mengandalkan pertanian orang yang kesusahan akan mendapat kemudahan. Maka dengan padi ini bisa menjamin utang akan dibayarkan kepada kreditur. Selain itu dilihat dari sisi tingkat pendidikan, masyarakat desa ini juga tergolong masih kurang, yaitu pada umumnya hanya lulusan SD, bahkan ada yang tidak lulus. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah dan kurangnya perhatian mereka terhadap pentingnya pendidikan. Pengetahuan mereka tentang dunia usaha pun kurang, oleh karena itu mengembangkan

penghasilannya dengan usaha-usaha yang lebih baik juga cukup sulit. Bahkan untuk melakukan pinjaman di bank-bank maupun lembaga lain mereka tidak tertarik, proses yang harus dilewati juga cukup rumit, sehingga adanya transaksi utang uang dibayar padi memudahkan bagi masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan dan tingkat ekonomi yang masih kurang. Meskipun dalam praktiknya memungkinkan adanya kerugian maupun keuntungan bagi salah satu pihak, tetapi mereka tidak diberatkan dengan hal tersebut. Karena menurutnya jika ada keuntungan bagi salah satu pihak itu dianggap sebagai ucapan terimakasih atas bantuan yang diberikan. Selain itu para pihak yang melakukan transaksi ini atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain dan saling ridla satu sama lain. Sehingga mereka tidak memperhitungkan mengenai untung maupun rugi sebelumnya.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya transaksi utang piutang uang dibayar padi. Penulis menyimpulkan bahwa transaksi ini merupakan suatu kemudahan bagi masyarakat di Desa Karangmalang 1 ,khususnya bagi orang yang sangat membutuhkan pinjaman uang. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak warji beliau merupakan seseorang buruh yang hanya bekerja di lingkungannya sendiri atau bisa dikatakan musiman dan apa pun pekerjaannya akan beliau kerjakan, menurut beliau dengan utang seperti ini akan memudahkan karna tidak hanya yang mempunyai sawah yang tidak mempunyai sawah pun bisa menutup utangnya, karena padi ini lah bisa digunakan untuk menjanjikan kepada kreditur.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya transaksi utang piutang. Penulis menyimpulkan bahwa utang piutang uang dibayar padi merupakan suatu kemudahan bagi masyarakat Desa Karangmalang 1, Adanya tempat penyedia jasa atau selip yang telah dimiliki juragan di desa tersebut maka dengan mudah masyarakat berutang dengannya, sebagai penyedia selip atau penggiling padi besar di desa tersebut, maka pihak debitur tidak merasa khawatir sawahnya

kekurangan modal, seperti yang dijelaskan Bapak Nawi beliau mengandalkan pertanian sebagai pendapatan pokoknya. Menurut beliau dari seperempat sawah yang dimilikinya, biasanya akan mendapatkan 30 karung gabah atau kira-kira 25 Kwintal padi. Dari penghasilan yang didapat beliau membayar padinya untuk membayar utang dengan 10 kwintal kepada penyedia jasa setelah panen. Belum ditambah untuk membayar keperluan-keperluan lainnya. Sehingga beliau mengaku bahwa pendapatan yang dihasilkan dari pertanian seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk menanam pada musim ketiga. Maka beliau sering melakukan praktik ini untuk memenuhi kebutuhannya saat menggarap sawah. Menurut beliau dengan cara seperti ini memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.<sup>79</sup>

Jika dilihat dari faktornya utang uang dibayar padi ini mekanismenya sangat mudah Seperti yang disampaikan Ibu Wartini Untuk mekanisme utang piutang uang dibayar padi ini biasanya orang yang akan berutang menemui pihak kreditur dan menyebutkan jumlah uang yang akan diutang serta waktu pembayarannya. Mencermati yang telah disampaikan narasumber bahwasanya tidak adanya perjanjian bermaterai tentang utang piutang uang dibayar padi juga tidak adanya saksi yang melihat terhadap transaksi tersebut, hal ini didasarkan pada kepercayaan.

Hal yang menjadi fokus utama adalah bentuk perjanjian akad. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak adalah perjanjian lisan. Dalam hukum positif bahwa perjanjian memiliki beberapa bentuk, yaitu lisan dan tulisan. Maka perjanjian yang dilakukan dalam transaksi ini diperbolehkan. Dalam transaksi ini tidak menyebutkan waktu pembayaran secara pasti, dalam transaksi yang mereka lakukan pihak yang berutang hanya menyebutkan bahwa ia akan membayar utangnya apabila sudah memiliki padi yaitu pada saat panen. Namun pihak kreditur

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan narasumber pada Januari 2020

tidak merasa keberatan akan hal ini, karena ia yakin bahwa debiturnakan segera membayar utangnya ketika debitur sudah memiliki padi satu kwintal pada saat panen.

Jika dilihat dari faktor, menurut penulis praktik utang piutang uang dibayar padi dilakukan atas dasar adanya suatu keadaan terdesak, dimana adanya juragan kaya atau penyedia jasa dan memiliki usaha selip atau penggilingan, hal ini membangun relasi antara keduanya, dimana seorang petani sangat membutuhkan uang dan apabila tidak mendapatkan pinjaman uang, maka Petani akan mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya. seperti kasusnya Ibu Tiah, berdasarkan wawancara dengan penulis disebabkan adanya suatu kebutuhan untuk membeli garam. Kemungkinan yang terjadi jika tidak mendapat pinjaman, Ibu Tiah akan kesusahan dalam menggarap sawahnya.

Kemudian melihat dari dampaknya praktik ini menjadi solusi yang bermanfaat untuk para debitur dan kreditur akan saling memenuhi kebutuhannya. Maka relasi antara para tetanga semakin rekat dan menambah kepercayaan satu sama lain. Seperti kasusnya ibu sulis dan ibu saniyah yang hanya di rumah dan tidak bekerja yang hanya mengandalkan suaminya di luar kota, maka yang bisa dilakukannya seperti menabung uang kepada para petani atau buruh yang sedang menggarap sawah sehingga ia pun ikut bisa memenuhi kebutuhannya walaupun tidak terjun ke sawah secara langsung. Maka di sini petani atau buruh tani akan mendapat pinjaman uang secara cepat dan tidak terburu-buru membayar utangnya.

. Seperti halnya Allah akan memberikan pahala lipat ganda untuk orang yang mengutang

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.....<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah QS. Al-Baqarah* ayat 245, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009 hlm 39

*Artinya : Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak.*

Praktik utang piutang yang dilakukan di Desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes merupakan utang piutang yang tidak sepadan dimana pihak debitur pengembaliannya bukan dengan objek utang melainkan dengan objek Padi sesuai jumlah uang yang dipinjam oleh pihak debitur. Praktik utang piutang uang dibayar dengan padi telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Karangmalang 1 sehingga di dalam utang piutang tersebut tidak ada unsur keterpaksaan. Dalam akad masyarakat hanya menggunakan sistem kepercayaan, tidak ada istilah hitam diatas putih, akan tetapi hanya perjanjian lisan saja, yang menjadikan pelaksanaan utang piutang sangat mudah. Sistem utang piutang uang dibayar padi di Desa

Sedangkan untuk hukumnya Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan satu kilo gram gandum, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada muqridh jika meminta zatnya. Jika muqrid tidak meminanya, muqtaridh tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun qardh masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, muqtaridh tidak memiliki qardh selama qardh masih ada.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan qardh, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. Muqridh dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan qardh, jika qardh muqrid meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika qardh telah berubah wajib memberikan benda-benda sejenis.

Pendapat ulama' Hanabillah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan qardh dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. muqtarid harus menyerahkan benda sejenis jika pertukaran

terjadi pada harta mitsil sebab lebih mendekati hak muqrid. Adapun pertukaran pada harta qimi (bernilai) didasarkan pada gambarannya.

Ulama Hanabillah berpendapat bahwa pengembalian qardh pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-beda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, di kalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama' yaitu membayar nilainya pada hari akad qardh. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati qardh pada sifatnya.

Dalam hal ini dari beberapa pendapat ualama' di atas bahwasanya syarat barang yang dikembalikan adalah yang sejenis, sedangkan dalam praktik di Desa Karangmakang 1 yaitu dengan membayar utangnya datu kwintal padi. Maka parktik ini tidak dilarang atau haram.

Jika dilihat dari pengertian Riba itu sendiri Penulis mengambil dari Abdurrahman al-Jaziri yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.<sup>81</sup> Penulis menyimpulkan bahwa praktik utang piutang uang dibayar padi bisa dikatakan terdapat ribanya. Jika dilihat dari landasan Riba sendiri sudah jelas-jelas dilarang. Unsur riba yang terdapat dalam firman Allah SWT,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT RajaGrafiindo Persada, 1997 hlm 58

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah QS*. Al-Baqarah ayat 275, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dalam Hadis berbunyi :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، تَبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، تَبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، مُدِّيٌّ بِمُدِّيٍّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مُدِّيٌّ بِمُدِّيٍّ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ، مُدِّيٌّ بِمُدِّيٍّ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مُدِّيٌّ بِمُدِّيٍّ، فَمَنْ زَادَ أَوْ أَرْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا، يَدَّابِيْدُ، وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا، يَدَّابِيْدُ، وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا

“Emas dengan emas harusnya sama, perak dengan perak haruslah sama, gandum dengan gandum haruslah dalam takaran yang sama, jerawat dengan jerawat haruslah dalam takaran yang sama, kurma dengan kurma haruslah dalam takaran yang sama. Siapa yang menambahi atau menjadi tambah (barangnya) maka dia telah melakukan riba. Tidak apa-apa menjualemas dengan perak yang lebih banyak , tetapi dengan syarat kontan, adapun tidak kontan (hutang) maka tidak diperbolehkan. Tidak apa-apa menjual gandum dengan jerawat yang lebih banyak, tetapi dengan syarat kontan, adapun tidak kontan maka tidak boleh.

Dan dalam kaidah Fiqih berbunyi :

كُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يُشْتَرَطُهَا الْمُسْتَلِفُ عَلَى الْمُتَسَلِّفِ فَهِيَ رِبَاٌ (موسوعة القواعد, 3:237)

"setiap tambahan benda atau manfaat yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam kepada peminjam adalah riba "

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامًا (رد المختار, 7:395)

“setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah diharamkan “

كُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِعَيْرِ خِلَافٍ (موسوعة القواعد,

البرنوي: 484)

*“setiap utang-piutang yang disyaratkan di dalamnya ada tambahan maka hal itu diharamkan tanpa adanya perbedaan”<sup>83</sup>*

Berdasarkan redaksi di atas, bahwa unsur tambahan dari harga satu kwintal padi itu dilarang atau haram. Menurut ulama 4 mazhab utang harus dibayarkan dengan sejenis. Hasil temuan yang terjadi adalah adanya manfaat yang diperoleh dari salah satu pihak yaitu kreditur. Sebagaimana transaksi utang uang dibayar padi di Desa Karangmalang 1, dengan rincian sebagai berikut :

| Peminjam<br><i>(Debitur)</i> | Pemberi Pinjaman<br><i>(Kreditur)</i> | Jumlah Utang | Padi yang dibayarkan  | Konversi Uang yang di dapat | Konversi Beras yang didapat per 65 kg |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Warji                        | Saniyah                               | Rp. 400.000  | Satu Kwintal          | Rp.600.000                  | Rp. 617.500                           |
| Tiah                         | Sulis                                 | Rp. 500.000  | Satu Kwintal setengah | Rp.800.000                  | Rp. 926.500                           |

Jika Rincian tersebut didasarkan pada Dasar Hukum Riba, Kaidah Fikih, maka dianggap benar adanya unsur di dalamnya terdapat tambahan. Sebagaimana para pendapat ulama’ 4 Mazhab pengembalian harus sejenis dengan jumlah yang sama.

Menurut Penulis, dalam praktik ini terdapat unsur tambahan harga dalam pengembalian utang atau konversi harga padi saat dikembalikan. Karena padi yang dijadikan pembayaran adalah padi

---

<sup>83</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muammalah*, 2019, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya hlm 307-315

satu kwintal dan dikembalikan saat panen. Namun dari tambahan tersebut pada dasarnya tidak disyaratkan oleh pihak kreditur. Hanya saja akadnya dikembalikan dengan satu kwintal padi.

## **B. Perpektif Ulama Terhadap Utang Uang dibayar Padi Di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes**

Ulama secara harfiah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Menurut M. Quraish Shihab ulama' adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat Kauniah maupun Qur'aniyah, dan mengantarnya kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, taqwa, dan takut kepada-Nya.<sup>84</sup>

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh tatanan dalam kehidupan manusia, baik itu dalam hal akidah, ibadah, dan muammalah. Penulis mengartikan Hukum sebagai peraturan-peraturan yang dibentuk oleh manusia yang berisi perintah, larangan dan aturan yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi oleh pihak yang berwajib. Sedangkan Hukum Islam penulis mengartikan segala aturan yang bersumber dari Allah SWT tentang perbuatan manusia, dalam hal ini adalah Hukum Muammalah, yakni hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, yang menghasilkan uang atau yang melahirkan kegiatan bisnis, seperti Jual beli, utang-piutang, sewa menyewa dan lainnya.

Utang piutang merupakan suatu kegiatan yang tidak lepas dari masyarakat, bahkan telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Seperti

---

<sup>84</sup> Shabri Shaleh Anwar, *Pelopor Al-Qur'an kota seribu parit Indragiri Hilir KH.Bustani Qadri*, hlm 44

halnya di Desa Karangmalang 1, desa yang terletak di Ketanggungan kabupaten Brebes ini, yang mayoritasnya bermatapencarian sebagai petani, lebih tepatnya petani padi. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Karangmalang 1 termasuk dalam tingkat ekonomi bawah, dimana mereka mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. mengingat begitu banyaknya kebutuhan, masyarakat sering mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga adanya transaksi utang piutang uang dibayar padi merupakan salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhannya sementara.

Menurut mayoritas Ulama' yang ada di Desa Karangmalang 1 dari pernyataan-pernyataan yang sudah dipaparkan pada bab 3 sebelumnya dari yang didapatkan oleh data penulis dari wawancara bahwa hukum utang uang dibayar padi satu kwintal padi itu boleh dilakukan. Karena akad yang dilakukan pertama kali transaksi hanyalah dengan utang lalu dibayar dengan padi. Tidak adanya persyaratan dalam tambahan transaksi tersebut.

Hasil temuan juga di dalam praktik utang uang dibayar padi di Desa Karangmalang 1 yaitu memiliki manfaat bagi kedua pihak, tidak ada yang merasa saling dirugikan. Hal ini yang seperti yang terdapat dalam kaidah fikih jika segala sesuatu yang menarik manfaat maka riba.

كُلُّ قَرْضٍ شَرَطُ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ (موسوعة القواعد،  
البرنوي: 484)

*“setiap utang-piutang yang disyaratkan di dalamnya ada tambahan maka hal itu diharamkan tanpa adanya perbedaan”*<sup>85</sup>

Dari temuan hadis Muslim juga dikatakan bahwa *فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى*.  
*“Siapa yang menambahi atau menjadi tambah (barangnya) maka dia telah melakukan riba”*

---

<sup>85</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muammalah*, 2019, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya hlm 307-315

Dari hadis tersebut bahwasanya orang yang sengaja untuk melakukan riba dengan menjadi bertambahnya sesuatu.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, melihat dari Syarat dan Rukuunnya sudah memnuhi Akad Qardh, dan jika disimpulkan dari mayoritas pendapat ulama di Desa Karangmalang 1 utang uang dibayar padi ini boleh dilakukan, kerana transaksi tersebut tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam akad Qardh. Nabi Bersabda tentang larangan Utang yaitu dengan yang sejenis dan disyaratkan sehingga memungkinkan adanya manfaat dari salah satu pihak. Sedangkan pada masa sekarang utang uang dibayar padi ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di desa tersebut untuk saling memenuhi kebutuhan yang merasa sulit. Utang uang dibayar padi ini boleh dilakukan asal tidak ada keharusan membayar adanya tambahan atau mensyaratkan sesuatu yang menarik manfaat salah satu pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Padi Di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Praktik utang uang dibayar Padi yang terjadi adalah dengan utang uang dengan pembayarannya menggunakan Padi atau pari satu kwintal. Seperti kebiasaan orang di desa tersebut. Setiap satu kwintal padi dihargai uang sebesar Rp. 400.000 pembayarannya setelah panen. Mekanisme dari praktik ini yaitu orang yang mengalami kesusahan atau orang yang membutuhkan uang dengan cepat baik itu petani, buruh tani, masyarakat lainnya yang membutuhkan. Orang yang akan berutang maka ia akan mendatangi seorang kreditur atau orang-orang yang dianggap mampu atau orang yang mempunyai kelebihan harta. Dalam praktik ini jika utang dikembalikan saat panen tiba maka akan terjadi tambahan harga atau perubahan harga padi satu kwintalnya, pada umumnya harga satu kwintal padi di desa tersebut adalah Rp.450.000- Rp.600.000. Adapun kesepakatan dalam batas pembayaran

utangngya adalah setelah panen namun jika belum bisa mengembalikan utang bisa kapan saja setelah pihak debitur memiliki satu kwintal padi.

2. Menurut Persepsi Ulama' di Desa Karangmalang 1, praktik utang uang dibayar padi satu kwintal di Desa Karangmalang 1 sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad *Qardh* (utang piutang). Sehingga utang uang dibayar Padi di Desa Karangmalang 1 diperbolehkan dalam hukum Islam.

### **C. Saran**

1. Bagi para pembaca permasalahan yang sama bisa dikaji dalam beberapa hal untuk bisa diteliti seara mendalam dan masih terbuka lebar untuk melakukan penelitian yang sama.
2. Bagi para Debitur (petani, buruh tani atau orang yang berutang) dalam melakukan sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam menimbang padi agar tetap terjaga timbangannya sehingga keadilan tetap ditegakkan dan tidak menimbulkan kerugian yang berarti pada salah satu pihak. Karena tujuan utama dari semua ini adalah untuk kemashlahatan manusia.
3. Bagi Kreditur (orang yang dianggap kaya atau mampu) yang melakukan praktik ini, sebaiknya memperhatikan dan saling terbuka mengenai harga padi tersebut, agar ketika pembayaran tidak menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Meskipun pada praktiknya masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan, namun akan lebih baik jika masing-masing saling memperhatikan supaya tujuan utama dari praktik ini terwujud.

### **C. PENUTUP**

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Serta Shalawat serta Salam tidak lupa penulis haturkan kepada

Nabi Muhammad SAW. Atas segala rahmat kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai usaha yang harus dilewati dan pengorbanan yang telah dilalui, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberi pelajaran bagi kita semua.

Penulis menyadari akan adanya kesalahan maupun kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dan masih jauh dari kata sempurna, namun penulis selalu berusaha semampu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis butuhkan untuk perbaikan karya tulis selanjutnya. Dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan memberikan motivasi serta yang telah memberi ilmu pengetahuan dalam penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muammalah Kontemporer*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017

Abdurrahman, *Fikih Muammalah Maliyyah*, 2017, Bandung: PT Refika Aditama

Adiwarman & Onni Sahroni, *Riba Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015

Adiwarman Karim, *Bank islam; Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2014), edisi ke-3

Agus Rijal, *utang halal, utang haram*, Jakarta: PT Gramedia, 2013

Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas Hukum muāmalat*

Ainu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Vol. XX No. 1, 2013, hlm. 88 (diakses: 01/01/2019, pukul: 22.13 WIB)

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muammalah*, 2019: Jakarta Timur, Prenada Group

Amir Syariffudin, *garis-garis besar Fiqh*,

Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muammalah*, 2019, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Gatot Supramono, *perjanjian utang piutang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Hendi Suhendi, *Fikih Muammalah*, Bandung: PT RajaGrafiindo Persada, 1997

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid 12 penjelasan kitab Sahih al-Bukhari*,  
Jakarta: Pustaka Azzam,

Imam Mustofa, *Fiqih Muammalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo  
Persada, 2016

Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*, Jakarta : Darus sunah Press, 2013

- Ichwan dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Ismail Nawawi, *fikih muammalah klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih*, Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019
- Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2017
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2011)
- Mardani, *Hukum Perikaaan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera, 2009
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadis Shahih dari kitab Sunan Abu Daud*, J Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*, Jakarta : Darus sunah Press, 2013 Jakarta:2007, Pustaka Azzam
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah QS. Al-Baqarah ayat 245*, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009
- Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Shabri Shaleh Anwar, *Pelopor Al-Qur'an kota seribu parit Indragiri Hilir KH. Bustani Qadri*,
- Sapiudn Shidiq, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011
- Sumadi suryabrata, *Metode penelitian*, (raja grafindo persada, 2013)
- Sohari sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muammalah 2011*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet CV, 2015)
- Suratman & philips dillah, *Metode penelitian hukum*, (Alfabeta, Bandung 2015)

Wahbah az-zuhaili, *fiqh Islam wa Adilatuhu 4*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: 2014, Sinar Grafika

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta 2014) Cet 1,

### Sumber Lain

Amelia Andriyanti (2017) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat. *Skripsi* UIN Raden Inatan Lampung

Dewi Puji Astuti (2018) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang Di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal. *Skripsi* UIN Walisongo Semarang

Riyanto (2019) “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah).” *Skripsi* IAIN Metro

Yunita Astuti (2018) “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya

Lukman, Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata NO.18/PDT.G/2011/PN.PARIGI Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cenkeh, jurnal *Ilmu Hukum Legal Opinion*, No 2 (2013)

Baiq Hayani, dengan judul Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dususun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Jurnal *Mua’ammalat Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016

## LAMPIRAN-LAMPIRAN









Pedoman Wawancara :

1. Siapakah yang melakukan transaksi utang piutang uang di bayar padi ?  
Jawab: petani, buruh tani
2. Apa yang harus di bayarkan dalam transaksi utang piutang tersebut ?  
Jawab: padi satu kwintal
3. Berapa lama waktu pengembalian utang ?  
Jawab: setelah panen tiba
4. Mengapa harus padi yang dibayarkan ?  
Jawab : karena adanya padi yang bisa dijaminkan
5. Berapa banyak padi yang harus dibayarkan agar sama seperti awal utang ?  
Jawab: satu kwintal
6. Kapan transaksi utang piutang di bayar padi dilakukan ?  
Jawab: kapan saja bisa dilakukan
7. Apa faktor yang melatarbelakangi dilakukannya transaksi tersebut ?  
Jawab: keadaan ekonomi yang terdesah, butuh pinjaman tunai
8. Sejak kapan praktik utang tersebut dilakukan ?  
Jawab: berlangsung sudah lama
9. Bagaimana mekanisme proses utang piutang uang di bayar padi ?  
Jawab: yang akan berhutang menemui pihak kreditur
10. Bagaimana proses pengembalian utang piutang di bayar padi?  
Jawab: debitur membawa satu kwintal padi ke rumah kreditur
11. Bagaimana akad awal transaksi utang piutang di bayar padi?  
Jawab: hanya utang uang dibayarnya padi

12. Dimana sajakah utang piutang uang di bayar padi dilakukan ?

Jawab : dimana saja

13. Apa saja syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi tersebut ?

Jawab : tidak ada

14. Apakah dalam pengembalian utang terdapat kekurangan atau kelebihan ?

Jawab : tidak memperhitungkan

#### Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana Pendapat bapak terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Padi?

Jawab : boleh karena akad awalnya tidak mensyaratkan adanya tambahan harga

2. Bagaimana Pendapat Bapak Terhadap adanya Pengambilan manfaat dari transaksi tersebut ?

Jawab: jika dalam akad awal disyaratkan maka riba

3. Apakah Tambahan Tersebut Bisa dikatakan dengan Riba?

Jawab : ya, jika dilakukan pada saat awal akad

4. Bagaimana Status Hukum Transaksi Tersebut ?

Jawab : boleh

Data Narasumber Desa Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan kabupaten  
Brebes

Dalam praktik utang piutang uang dibayar padi

1. Nama : Warji  
Tempat & tgl lahir : Brebes, 12 Desember 1972  
Status : Debitur  
Alamat: RT 04/01
2. Nama : Tiah  
Tempat & tgl lahir : Brebes, 01 Juli 1971  
Status : Debitur  
Alamat : RT 02/04
3. Nama : Wartini  
Tempat & tanggal lahir : Brebes, 8 Januari 1984  
Status : Debitur  
Alamat : RT 04/01
4. Nama : Caryati  
Tempat & tanggal lahir : Brebes, 03 januari 1959  
Status : Debitur  
Alamat : RT 03/01
5. Nama : Nawi  
Tempat & tanggal lahir : Brebes, 09 Maret 1949  
Status : Debitur  
Alamat : RT 03/01
6. Nama : Dairah  
Tempat & tanggal lahir : Brebes. 16 Mei 1950  
Status : Debitur  
Alamat : RT 01/01
7. Nama : Saniyah

- Tempat & tanggal lahir : Brebes, 12 Desember 1959  
Status : Kreditur  
Alamat : RT 03/01
8. Nama : Sulis Sulawati  
Tempat & tanggal lahir : Brebes 16 Mei 1988  
Status : Kreditur  
Alamat : RT 03/01
9. Nama : Ruswid  
Tempat & tanggal lahir : Brebes, 19 Februari 1973  
Status : pekerja selip/ petani  
Alamat : RT 04/02
10. Nama : Toridin S.pd  
Tempat & tanggal lahir : Brebes, 17 April 1987  
Status : Ustadz/ tokoh masyarakat  
Alamat : RT 01/01
11. Nama : Nur Faizi  
Tempat & tanggal lahir : Brebes, 9 Desember 1983  
Status : Guru Madrasah  
Alamat : RT 03/02
12. Nama : Ahmad  
Tempat & tanggal lahir : Brebes, 27 April 1959  
Status : Guru Madrasah  
Alamat : RT 05/03
13. Nama : kiai Amin  
Tempat & tanggal lahir : Brebes, 16 April 1983  
Alamat : RT 04/01  
Status : Guru Ngaji
14. Nama : Ustadz Amar  
Tempat & tanggal lahir : Brebes, 23 Maret 1990  
Alamat : RT 03/02
15. Nama : Ustadzah Nailu

Tempat & tanggal lahir : Brebes 17 September 1995

Status : Guru Ngaji

Alamat: RT 05/02

16. Nama : Ustadz hilmi

Tempat & tanggal lahir : Brebes, 20 Januari 1992

Status : Guru Ngaji

Alamat: RT 01/01

17. Nama : Ustadz Dharma

Tempat & tanggal lahir : Brebes, 31 Mi 1987

Status : Guru Agama

Alamat : RT 03/01

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Rofikoh  
Alamat Asal : Ds. Karangmalang 1 kecamatan Ketanggungan  
kabupaten Brebes RT 04/01 Brebes  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 16 September 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Pandana Merdeka no. I 35 Ngaliyan Semarang  
No. Hp/Email : 087843134302/ fikahnur8@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

1. Mi Miftahul Ulum Karangmalang Lulus tahun 2010
2. MtsN Ketanggungan Lulus tahun 2013
3. MAN Buntet Pesantren Cirebon Lulus tahun 2016
4. UIN Walisongo Semarang, Lulus tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebesar-besarnya.

Semarang, 14 Mei 2020

Hormat saya,



**Nur Rofikoh**  
**1602036014**



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**KECAMATAN KETANGGUNGAN**  
**KANTOR KEPALA DESA KARANGMALANG**

Jl. KH. MUHTADI NO. 75 KARANGMALANG KEC. KETANGGUNGAN – KAB. BREBES

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**  
**NOMOR : 470 / 117/ III / 2019**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD IDRIS

Jabatan : KEPALA DESA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR ROFIKOH

Jenis Kelamin : Perempuan

NIK : 3329165609980007

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes/ 16-09-1998

Kewarganegaraan/ Agama : Indonesia/ Islam

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Alamat : Karangmalang RT 04/01 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes

Keperluan : Untuk persyaratan menyelesaikan tugas skripsi di UIN  
WALISONGO Semarang

Keterangan : orang tersebut benar- benar Penduduk Desa Karangmalang  
Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dan benar- benar telah  
melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM  
ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG  
UANG DIBAYAR PADI DI DESA KARANGMALANG I  
KEC. KETANGGUNGAN KAB. BREBES."

Demikian surat keterangan ini di buat untuk bisa digunakan sebagaimana  
perlunya.

Karangmalang, 27 Januari 2020  
An. Kepala Desa Karangmalang  
SEKDES  
MASRURI ALI